

PERBANDINGAN MEKANISME REKRUTMEN PENCALONAN

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ILHAM FAOZI

No. Mahasiswa: 18410530

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN JUDUL
PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ILHAM FAOZI

No. Mahasiswa: 18410530

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM FAOZI

No. Mahasiswa: 18410530

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 16 Desember 2022

Yogyakarta, 30 November 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Saifudin, S.H., M.H



**PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. Jamaludin Ghafur. S.H., M.H
3. Anggota : Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H. M.Hum

NIK : 014100109

HALAMAN MOTTO

“Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali.”

(J.K Rowling)

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma which is living with the results of other people's thinking."

(Steve Jobs)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.”

(Q.S Al-Qashas: 77)

Kesederhanaan adalah dasar segala moral dan kebajikan utama manusia.

Tanpa kesederhanaan, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

(Napoleon Bonaparte)

PERSEMBAHAN

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Kedua Orangtuaku,

Kakak-Kakakku,

Adik-adiku,

Bapak Saifudin,

Bapak Mahfud MD

Alm. Bapak Abdul Qhadir

Kekasihku

Teman-temanku,

Almamaterku.

Serta diriku sendiri

Yang telah berjuang selama proses penyusunan skripsi ini



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Ilham Faozi
2. Tempat Lahir : Banyumas
3. Tanggal Lahir : 31 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Gandasuli, rt 05/rw 05, Desa Kaliwedi, Kec Kebasen
Kab Banyumas, Jawa Tengah
7. Alamat Asal : Jalan Gandasuli, rt 05/rw 05, Desa Kaliwedi, Kec Kebasen
Kab Banyumas, Jawa Tengah
8. Identitas Orang/Wali
Nama Ayah : H. Saludin,S.H,
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Hj. Nangimah
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Alamat Wali : Jalan Gandasuli, rt 05/rw 05, Desa Kaliwedi, Kec Kebasen
Kab Banyumas, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Randegan
SD Islam Plus Masyithoh Kroya
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Maos
SMP Islam Masyithoh Kroya
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Banyumas
11. Hobby : Membuat Jamu dan Menyanyi

Yogyakarta,17 November 2022

Yang memberikan pernyataan


(MUHAMMAD ILHAM FAOZI)

NIM: 18410530



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : **MUHAMMAD ILHAM FAOZI**

No Mhs : **18410530**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar karya saya sendiri baik dari penusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini merupakan asli (Orisinal), bebas dari unsur dapat dikategorikan perbuatan “Peniruan karya ilmiah (*Plagiat*)”,

3. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Pada dasarnya secara pribadi akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta mendatangi berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas dan apabila terdapat adanya plagiat atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebanar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 17 November 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ilham Faozi
NIM: 18410530

KATA PENGANTAR



Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillah *abil'amin*, segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat yang melimpah dan menjalankan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah sejati yang telah menjadi suri tauladan serta membawa umatnya dari keterpurukan zaman kegelapan hingga menuju zaman terang-benderan saat ini.

Skripsi dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN” (Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat) ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan berguna untuk bukti bahwa penulis memiliki komitmen tinggi supaya menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan. terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

2. Bapak **Dr.Saifudin,S.H.,M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih telah bersabar dan kuat hati dalam proses bimbingan maupun mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu **Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih telah memberi nasehat selama kuliah dan membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.** Serta dosen-dosen lainnya yang pernah bekerjasama dengan penulis dalam memberikan masukan dan ilmunya, terimakasih banyak kepada bapak-bapak telah mengajarkan banyak hal termasuk beretika, berkomunikasi dan beradvokasi.
6. **Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Mama **Nangimah** dan Ayah **Saludin** yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Adekku tersayang, **Anis Qonita Naffa** yang telah memberikan

dukungan serta semangat kepada penulis.

9. Kakakku tercinta, **Titin Puji Salamah** yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
10. Keluarga besarku terutama Bapak **Sumadi** dan Bapak **Ahmad Triyono** yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
11. Sahabat dan orang terkasih seperjuangan masa perkuliahan **Muhammad Thomas Wildan, Hesdried Benedikta, Noval , Irza, Fathul Aziz, Galang Taruna, Iyan Nasrullah, Ahmad Isnanta, Syuqron** , dan Sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi saudara yang baik dan selalu berdiskusi selama 3 tahun di kampus perjuangan ini.
12. **Keluarga Besar LKBH (Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum UII, Yeni Safitri, Isnanta Ahmad dan Bila** serta pengurus-pengurus lainnya. Terimakasih karena telah diberikan ilmu, pengalaman berorganisasi, dan seluruh bimbingan-bimbingannya.
13. **Kantor Lawfirm Layung & Partners, Bapak Yacob Richwanto dan Bapak Layung, Dimas Triambodo, Aji, Lukman, Danang, Yori, Mufti**, yang telah memberikan pengalaman magang menjadi Advokat dan Ilmu yang mumpuni bagi penulis berkembang lebih baik.
14. **Keluarga Besar Sembilan Raja, Basiran, Gupron, Supedi, Udin, Lihin, Bahrin, Jono dan Seluruhnya**, Terima kasih berkat jasa kalian membuat penulis menjadi lebih bermotivasi kuliah di Universitas Islam Indonesia sampai akhir.

Seluruh teman, sahabat dan mahasiswa Fakultas Hukum UII yang memberikan warna dan kehidupan perkuliahan bagi penulis dan semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin!.

Semoga perjalanan yang ditempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan.. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 November, 2022


Muhammad Ilham Faozi

NIM: 18410530

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
CURRICULUM VITAE	x
SURAT PERNYATAAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Orisinalitas Penelitian	18
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Definisi Operasional	28
H. Metode Penelitian	29
I. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II	36

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM TATANAN NEGARA DEMOKRASI	
.....	36
A. Kajian Demokrasi	36
B. Kajian Partai Politik	47
C. Kajian Kedudukan Presiden	55
BAB III	60
PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN	
PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN	60
(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)	60
A. Mekanisme Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh	
Partai Politik di Indonesia	60
B. Mekanisme Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh	
Partai Politik di Amerika Serikat	74
C. Kelebihan dan Kekurangan Rekrutmen Calon Presiden dan	
Wakil Presiden oleh Partai Politik di Amerika Serikat Maupun	
Indonesia	91
BAB IV	135
PENUTUP	135
A. KESIMPULAN	135
B. SARAN	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	155

ABSTRAK

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan vital dalam suatu negara, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dalam menduduki jabatan vital tersebut, membutuhkan suatu mekanisme yang dilaksanakan setiap negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan konstitusi. Pada negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat memberikan pengaruh sangat tinggi pada hasil *output* calon Presiden dan Wakil Presiden dari pemilihan umum. Sebelum menjadi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat mekanisme pengaturan pencalonan yang berbeda-beda setiap negara demokrasi. Maka pada penelitian permasalahan dapat diberikan sebuah alur mekanisme pencalonan Presiden di Indonesia ataupun Amerika Serikat dan kelebihan serta kekurangan di antara Amerika dan Indonesia, kemudian menjadikan kajian dibagi menjadi tiga dari kajian demokrasi, partai politik, kajian kedudukan Presiden, berupaya mengedepankan jenis penelitian normatif yang berlandaskan studi komparasi Indonesia dan Amerika Serikat khususnya di pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hasil penelitian mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengerucut pada hukum normative dengan penelitian mengkaji studi kepustakaan (hukum tertulis), yang tidak berorientasi pada fakta di lapangan (empiris). Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum. Maka dapat bermuara dalam mekanisme pengaturan pencalonan Presiden menghasilkan buah pemikiran dengan melandaskan pada peraturan prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia maupun Amerika Serikat, Peran Partai Politik dan Kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: Rekrutmen, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang menduduki wewenang tertentu untuk pimpinan suatu organisasi atau pimpinan suatu negara. Setiap negara demokrasi seorang Presiden wajib didampingi oleh Wakil Presiden dan Menteri yang merupakan suatu kesatuan dari lembaga eksekutif, yaitu cabang kekuasaan dengan memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara tertinggi.¹ Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri sebelum dapat menjabat secara sah sesuai dengan konstitusi yang berlaku, salah satunya di negara demokrasi yang menerapkan asas sistem pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seorang Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum (*general election*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan partai politik sebagai jembatan berpolitik.² Menurut Henry B. Mayo, "adanya pemilihan umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai yang dipergunakan untuk menentukan orang-orang yang berhak menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden".

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 414

² Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm 186.

Dewasa ini sebuah pesta demokrasi tertinggi dalam sebuah negara terletak pada pergantian kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden melalui proses pemilihan umum. Negara yang menganut sistem demokrasi sudah semestinya harus diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas namun juga tidak mengesampingkan kaum minoritas. Pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi (berdaulat) di suatu negara. Kebutuhan seorang Presiden dan Wakil Presiden terhadap mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan suatu hal yang niscaya bagi negara.³

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum berkedudukan sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat untuk menentukan individu yang mengelola pemerintahan melalui proses pemilihan terhadap wakil rakyat pada pengisian jabatan-jabatan politik.⁴ Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memiliki cara tersendiri di setiap negara, ini menunjukkan mekanisme yang berjalan adalah upaya agar seseorang dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan rakyat berdaulat. Pencalonan yang diterapkan di setiap negara demokrasi memiliki perbedaan dalam proses pencalonan yang berimbang pada berlangsungnya sistem ketatanegaraan. Keberlangsungan itu tidak terlepas dari peranan partai politik setiap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah mendapatkan legitimasi secara normatif berhak menjalankan tujuan politik dan proses

³ A. Ubaidillah, *et al*, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 163.

⁴ *Ibid*, 165.

politik dalam melaksanakan tujuan secara independen dalam demokrasi. Sebagai sebuah institusi, partai politik dalam melaksanakan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di masing-masing negara demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat memiliki cara yang berbeda.⁵

Roda waktu berbicara, bahwa dilihat dari kondisi ketatanegaraan sebuah negara demokrasi di dunia yang memiliki kesenjangan antara idealis dan realitanya. Hal tersebut terbukti di Negara Indonesia dan Amerika Serikat yang memiliki mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sangat bertolak belakang, walaupun keduanya memiliki sistem demokrasi berdasarkan rakyat yang berdaulat. Akan tetapi, kedaulatan rakyat menimbulkan arti secara operasional dengan istilah “demokrasi”. Istilah tersebut berkonsekuensi pada sejumlah praktek ketatanegaraan. Mengingat bahwa ajaran-ajaran demokrasi menyatakan tidak mungkin seluruh rakyat yang berjumlah banyak secara bersamaan memegang kekuasaan. Maka pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bagian dari pemilihan umum guna mengetahui kelayakan serta menentukan arah suatu negara ke depan.⁶

Negara Indonesia adalah salah satu dari negara yang memiliki sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Adanya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sangat memiliki pengaruh besar bagi kesehatan demokrasi dengan dilihat dari partai politik atau gabungan partai politik sebagai

⁵ Mochtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, TIM UB Press, Malang, 2016, hlm 2.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*, *Op. Cit.*, hlm. 412

pengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik peserta pemilihan umum sesuai tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Penggunaan mekanisme pemilihan langsung di Indonesia menunjukkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai tolak ukur konsep yang secara otomatis berlaku dalam sistem presidensial, berkat sistem tersebut meletakkan jabatan Presiden sebagai kepala negara (*Chief Of Executive*) dan kepala pemerintahan (*Chief Of State*) berdasarkan mandat dari rakyat. Maka implikasi adanya kekuasaan Presiden itu menjadikan adanya wewenang lebih pada proses legislasi serta kewenangan di bidang yudikatif.⁷

Check and balances menjadi sarana bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk saling tanggungjawab terhadap kinerja pemangku jabatannya. Sehingga dalam konteks ini Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa membubarkan parlemen yang sedang berlangsung, demikian juga parlemen tidak bisa menggulingkan presiden secara langsung. Oleh karena itu, calon Presiden dan Wakil Presiden harus secara khusus diatur pada mekanisme dan persyaratannya untuk menjadi peserta pemilihan umum. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai partai politik sebagai pengusung secara murni calon Presiden dan Wakil Presiden. Tepatnya dalam pasal 222 menyebutkan:

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, Op. Cit., hlm. 405

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.⁸

Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung dengan adanya penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau disebut sebagai *Presidential Threshold*. Secara umum menyebutkan bahwa *Presidential Threshold* pada awalnya digunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai politik untuk menduduki kursi di kursi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut berawal dari istilah *Threshold* yang diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Secara matematika sebenarnya *Threshold* selalu ada perhitungan dan penerapannya, sehingga rumusannya terdapat dua yaitu *Threshold Efective* (ambang batas efektif) dan *Threshold Formal* (ambang batas efektif). Hal tersebut memiliki perhitungan sebagai berikut.⁹

1. *Threshold Efective* adalah jumlah 100% dibagi besaran daerah pemilihan ditambah satu ($\text{Threshold} = 100\% : (\text{besaran daerah pemilihan} + 1)$), contoh, besaran daerah pemilihan adalah 19 kursi, maka ambang batasnya adalah 5 persen. Inilah yang disebut sebagai *Threshold Efective*.

⁸ Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017

⁹ Suparto, *Threshold Antara Ambang Batas Pencalonan dan Ambang Batas Keterpilihan*, Jurnal, Vol. 6, Nomor 3, Islamic University of Riau, hlm 99.

2. *Threshold Formal* adalah besaran persentasenya dicantumkan dengan jelas dan tegas di dalam aturan hukumnya, misalnya di Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara formal dituangkan tertulis bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik maupun gabungan Partai Politik.¹⁰

Setelah ditetapkannya *Presidential Threshold* pada pemilihan umum di Indonesia, maka pencalonan di masing-masing partai politik dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan bagi yang sudah memenuhi ambang batas ditetapkan. Selain itu partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk merencanakan *koalisi* (gabungan partai politik) agar dapat memenuhi ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Setiap partai politik atau gabungan partai politik diberikan hak untuk mencalonkan hanya 1 (satu) pasangan calon saja, sesuai dengan kesepakatan internal partai politik maupun musyawarah gabungan partai politik.¹¹ Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan di pemilihan umum tidak boleh dicalonkan kembali oleh partai politik atau koalisi partai politik.

Kesepakatan secara internal pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik di Indonesia yang mendapatkan perolehan suara di kursi DPR sejumlah 20% atau suara 25% di suara nasional pada pemilihan umum sebelumnya, maka wajib dilandasi

¹⁰ Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, Tesis: "*Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold)*", Universitas Udayana, Denpasar, 2013, Hal. 82.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, Op. Cit., hlm. 178.

dengan pemikiran kritis dan demokratis.¹² Akan tetapi, sistem *Presidential Threshold* yang mana dapat dilihat bahwa partai-partai besar saja yang mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan kandidat Presiden maupun Wakil Presiden sedangkan beberapa partai politik kecil lainnya tidak berkesempatan dapat mencalonkan kandidat partainya walaupun memiliki kualitas kandidat yang baik untuk menjadi Presiden maupun Wakil Presiden yang mana hak konstitusional untuk dipilih tidak dapat diwujudkan karena kendala aturan tersebut.¹³

Sebagai salah satu instrumen guna mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui pencalonan dengan satu pintu ditanggung “kendaraan” partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum melalui KPU (Komisi Pemilihan Umum). Mekanisme demikian otomatis menutup rekrutmen pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui jalur perseorangan. Selayak apapun personal seseorang yang akan mengusungkan sebagai calon Presiden, dipastikan tidak akan lolos sebagai calon apabila tidak melalui partai politik dengan ambang batas sebagai acuan.

Dengan demikian, implementasi kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi Indonesia, memang tidak boleh dilakukan secara arogan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Desain hukumnya harus diatur secara proporsional dengan memadukan prinsip

¹² Widya Hartati & Ratna Yuniarti, *Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020, Media Keadilan, hlm.78.

¹³ *Ibid*, hlm 79.

negara demokrasi dan negara hukum, yang meski pada hakikatnya kedua konsep tersebut berangkat dari konstruksi yang saling bertolak belakang. Oleh karena itu, mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang memiliki nilai demokrasi secara langsung menjadi sebuah hal yang menunjukkan budaya politik dalam negara Indonesia.

Berbanding terbalik di negara yang memiliki julukan Negeri *Paman Sam* yaitu Amerika Serikat. Pencalonan kandidat Presiden dan Wakil Presiden merupakan langkah awal yang penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum Presiden di Amerika Serikat dilandasi pada *Article II - The Executive Branch Note, Section 1*. Sejarahnya bermula sejak nominasi presiden ditentukan oleh pimpinan dan elit partai politik yang mewakili negara-negara bagian, namun saat ini ditentukan oleh delegasi tersumpah yang dipilih juga melalui pemilihan pendahulu. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat perlu dipahami bahwa di Amerika Serikat memiliki langkah-langkah yang harus dilaksanakan, seperti sistem kepartaian, pemilihan, syarat-syarat pencalonan, tahapan pemilihan umum dan *electoral college*.¹⁴

Secara teknis, masyarakat Amerika Serikat tidak memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, sebaliknya mereka memilih *Elector* di dalam setiap negara bagian. Para pendiri bangsa di Amerika merancang sistem Dewan Pemilihan sebagai bagian dari rencana untuk membagi kekuasaan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah Nasional.¹⁵ Di bawah

¹⁴ Maass, Matthias. *The World Views of The US Presidential Election*, Palgrave Macmillan, New York, 2009, hlm. 156.

¹⁵ *ibid*, hlm. 150.

sistem *Electoral College*, suara terbanyak nasional (*Popular Vote*) untuk Presiden akhirnya tidak penting. Akibatnya, mungkin saja suara pemilih yang didapat melalui *Elector (Electoral Vote)* menyalurkan hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan *Popular Vote*. Para *elector* ini ditetapkan oleh dewan pimpinan partai di negara bagian sebelum pemilihan umum berlangsung dan jumlahnya sesuai dengan *electoral votes* di negara bagian masing-masing, sehingga partai menjadi kunci kandidat calon.

Pada umumnya Amerika Serikat seringkali diidentifikasi sebagai negara yang menganut sistem dwipartai, meski beberapa pendapat juga menyatakan bahwa terdapat partai ketiga diantara keduanya. Keberadaan dua partai besar, yaitu Republik dan Demokrat telah mendominasi Amerika Serikat sejak tahun 1852, dimana secara bergantian Presiden di negara ini berasal dari kedua partai besar tersebut. Namun sebenarnya secara periode juga muncul beberapa partai yang juga berpengaruh terutama di tingkat *states* maupun *county* seperti halnya Partai Hijau, Partai Sosialis, Partai Libertarian, Independent dan lainnya yang kurang bisa bersaing.¹⁶

Proses penentuan calon Presiden Amerika Serikat saat ini lebih memakan waktu, memiliki proses yang kompleks dan memakan biaya tinggi. Sehingga pencalonan merupakan salah satu syarat penting bagi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden agar terciptanya sebuah negara yang demokratis. Amerika Serikat merupakan salah satu negara perintis demokrasi yang telah

¹⁶ Dan Sullivan, *The yin and yang of our political future*, Joernal originally appearing in Green Revolution, Vol 49, No 2, Summer, 1992, hlm. 97.

cukup lama dan berpengalaman dalam menjalankan Pemilu yang adil, terbuka dan berkala. Pada Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dijalankan Amerika Serikat sejak abad ke-18, saat sistem pemilu demokrasi baru saja berkembang.¹⁷ Jika dihitung mulai dari tahun 1928, Amerika Serikat sudah matang dalam melalui sebuah mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat.

Perjalanan panjang pencalonan Presiden Amerika Serikat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tentu merupakan kajian yang sangat menarik sebagai pembelajaran politik atas sistem demokrasi saat ini. Terdapat banyak ilmuwan dan peneliti yang menyoroti isu pencalonan di Amerika, diantaranya Anthony King, Richard W. Boyd, Raymond E. Wolfinger, dan Stanley Kelley Jr. Namun, belum banyak kajian ilmiah yang berhasil melihat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu kajian yang utuh dan komprehensif. Umumnya, kajian hanya menyoroti satu isu tertentu di dalam pencalonan pemilihan umum. Dengan demikian, terdapat kekosongan ketersediaan kajian yang membahas pelaksanaan pemilihan presiden di Amerika Serikat secara menyeluruh dan komprehensif.¹⁸

Langkah pertama atau disebut juga di tahap pra pencalonan, agar dapat menjadi kandidat Presiden di Amerika Serikat dimulai dengan pelaksanaan pemilihan pendahulu (*early primary election*) di Iowa dan New Hampshire. Pelaksanaan pemilihan pendahulu dilaksanakan di kedua negara

¹⁷ *Ibid*, hlm. 78

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90

bagian tersebut biasanya pada bulan Februari, sementara pemilihan pendahulu di negara bagian lainnya baru diselenggarakan pada bulan Maret dan Juni. Pemilihan pendahulu ini memiliki pengaruh yang penting dalam proses pemilihan Presiden karena sangat menentukan apakah kandidat presiden akan melanjutkan kepada pemilihan di negara bagian lain yang luas wilayahnya lebih besar atau tidak. Pemilihan pendahulu ini akan menentukan seberapa besar dukungan yang akan diberikan kepada para calon kadidat Presiden.¹⁹

Setiap calon Presiden harus memenangkan pemilihan pendahuluan di negara bagian agar dapat dicalonkan oleh partai dalam konvensi nasional. Seringkali mekanisme penentuan calon untuk maju dalam konvensi nasional partai di tiap negara bagian tidak sama, beberapa menggunakan pemilihan pendahulu, kaukus dan sampai ke tahap mekanisme konvensi nasional. Setelah melalui pemilihan pendahulu atau kaukus, para calon yang memenuhi syarat akan berkompetisi di konvensi nasional partai. Mereka yang mendapat dukungan terbanyak dan terpilih dalam konvensi ini kemudian akan berkeliling ke seluruh negara bagian untuk menjelaskan platform, kebijakan, maupun tujuan-tujuan mereka untuk meraih dukungan pemilih di tingkat nasional.²⁰ Para calon biasanya juga memiliki kesempatan dalam debat publik sebanyak empat kali, tiga untuk calon presiden dan satu kali untuk calon wakil presiden. Debat publik di Amerika Serikat punya peran yang determinan dalam mempengaruhi suara pemilih dalam pemilihan umum.

¹⁹ Baldini, Gianfranco, dan Adriano Pappalardo, *Election, Electoral Systems and Volatile Voters*. Palgrave Macmillan, 2009, New York, hlm. 123.

²⁰ Maass, Matthias. *The World Views of The US Presidential Election...*, *Op.Cit.*, hlm. 90

Berjalannya pemillihan pendahulu dewasa ini banyak calon kandidat presiden mundur dari proses pemilu setelah kalah pada pemilihan pendahulu di Iowa dan New Hampspire ini.²¹

Partai politik juga memiliki prosedur lain dalam menentukan delegasi yang akan memilih calon presiden dalam konvensi nasional, yakni melalui kaukus negara bagian dan superdelegasi. Sebagai contoh, di tahun 2008, lebih dari dua per tiga delegasi konvensi Partai Demokrat dipilih dari pemilihan pendahulu, 19% adalah superdelegasi dan 12% dipilih melalui kaukus atau konvensi negara bagian. prosedur lainnya ini merupakan prosedur awal yang muncul dalam setiap proses pemilihan kandidat presiden untuk pemilihan umum Amerika Serikat. Kaukus merupakan upaya bagaimana mempelancar pencalaonan dengan metode yang umum digunakan oleh Amerika Serikat sebelum tahun 1972 untuk memilih kandidat presiden dengan berdasarkan pada keputusan pimpinan-pimpinan partai. Melalui metode kaukus ini, pimpinan partai secara otomatis mendapatkan kursi sebagai delegasi dalam konvensi untuk menentukan kandidat presiden. Oleh karena itu, pimpinan partai memiliki kekuatan yang besar untuk mengontrol hasil dari nominasi calon presiden ini.²²

Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan pendahulu tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan kandidat Presiden, namun juga

²¹ Nelson W. Polsby, *Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics*, Rowman & Littlefield publishers, New York, 2008, hlm. 173.

²² *Ibid*, hlm 183.

merefleksikan posisi partai terhadap ideologi politik dan isu politik tertentu.²³ Posisi partai politik dalam pemilihan umum di Amerika khususnya di pencalonan kadidat Presiden dewasa ini ditentukan oleh tiga basis kelompok partai, yakni:

- a. Pekerja profesional dan staf yang bekerja di dalam partai dan merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari partai,
- b. Kandidat calon Presiden yang melabelkan dirinya kepada partai saat pencalonan,
- c. Aktivistis partai, yakni kelompok orang yang aktif dalam kegiatan partai meliputi kampanye, pengumpulan dana, dan lainnya, namun tidak bekerja secara formal untuk partai dan tidak mencalonkan diri dalam pemilu. Aktivistis partai ini erat hubungannya dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam sebuah komunitas masyarakat di Amerika Serikat.

Setiap pencalonan Presiden terdapat kontribusi penting yang dilakukan oleh kelompok partai di Amerika Serikat, kontribusi tersebut berpengaruh dalam kehidupan partai politik, meskipun mereka belum tentu dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hal ini sangat terlihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden di Amerika Serikat. Polsby dan kawan-kawan menuliskan bahwa setidaknya terdapat tiga peran penting kelompok kepentingan dalam pemilu presiden yakni pertama, kelompok kepentingan dapat membantu menjadi penghubung bagi anggotanya untuk

²³ Ways, Muliasyah A, *Political; Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, Mata Padi Persindo, Yogyakarta, 2015, hlm 67.

menemukan kandidat yang paling tepat untuk dipilih; kedua, kelompok kepentingan menjadi basis pendukung partai yang membantu kampanye dan menjangkau konstituen untuk partai dan ketiga, kelompok kepentingan mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh kandidat atas isu tertentu sebagai timbal balik dorongan kampanye dan massa yang diberikannya.²⁴

Kelompok kepentingan tidak hanya berperan sebagai pengumpul massa bagi partai politik, tetapi juga memiliki peran penting untuk menyokong kebutuhan finansial partai. Sistem politik di Amerika membuka peluang bagi kelompok kepentingan (kelompok serikat dan pebisnis) untuk memberikan sumbangan finansial kepada partai atau kandidat pemilu melalui Political Action Committee (PAC) yang merupakan berkembang dari *Committee on Political Education* (COPE). COPE dibentuk oleh *the new American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations* (AFL-CIO) saat federasi buruh melebur di tahun 1955 untuk mengumpulkan dana sumbangan politik. PAC dapat menerima sumbangan dalam jumlah yang tak terbatas dan untuk kandidat yang tidak terbatas, tetapi ada keharusan bahwa satu penyumbang PAC tidak boleh memberikan lebih dari 5000 dollar.²⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 153

²⁵ Artikel, <https://www.fec.gov/press/resources-journalists/political-action-committees-pacs/>, diakses pada tanggal 16 September 2022 Pukul 17.15 WIB.

sangat mendasar, baik dari segi mekanisme rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Penerapan pencalonan yang sangat berbeda tersebut memberikan sudut pandang dari nilai demokrasi sebagai kesanggupan demokrasi mewadahi untuk rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden untuk penentuan kandidat calon terpilih sampai menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut menjadikan adanya kelebihan dan kekurangan mengenai mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia maupun Amerika Serikat.

Selaras dengan tujuan awal dari Negara Indonesia maupun Amerika yang sama-sama menerapkan sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi secara normatif tertulis dan diterapkan setiap implementasi sampai dampaknya terhadap kualitas nilai kebangsaan, melalui kualitas calon Presiden dan Wakil Presiden maka sangat bijaksana serta penting untuk mengatur seberapa jauh suatu negara demokrasi memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, penulis mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang **PERBANDINGAN MEKANISME REKRUTMEN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Amerika Serikat?
3. Apa kelebihan dan kekurangan pada mekanisme rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden antara Amerika Serikat dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme rekrutmen calon Presiden Dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia?
2. Mengetahui mekanisme rekrutmen calon Presiden Dan Wakil Presiden oleh partai politik di Amerika Serikat?
3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada mekanisme rekrutmen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden antara Amerika Serikat dan Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka manfaat penelitian yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dosen, sebagai wacana untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara terkait dengan mekanisme rekrutmen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait pencalonan yang terdapat di negara Indonesia maupun Amerika Serikat.
- b. Mahasiswa, untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia maupun Amerika Serikat secara sistematis.
- c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencalonan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Manfaat Praktis

- a. Praktisi pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri antara Indonesia maupun Amerika Serikat bisa menggunakan hal terkiat untuk bahan kajian.
- b. Masyarakat dalam hal ini yaitu para pihak dalam melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kedua negara tersebut dapat mengetahui rekrutmen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Setiap negara demokrasi yang menerapkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang diajukan dengan tema Pencalonan Presiden ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang pertama adalah skripsi yang berjudul “Pemilihan Presiden Secara Langsung” disusun pada tanggal 30 September 2015 oleh Renno Khrisna Abiyasa pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Pada penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai pola perbandingan pola pemilihan umum yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia serta penjabaran gambaran politik dalam proses pemilihan umum secara menyeluruh. Meskipun terdapat kemiripan dengan penelitian di atas, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pertama, penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pencalonan dan peran andil partai dalam merekrut bakal calon presiden. Kedua, penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban para bakal calon presiden dan elit partai dalam melakukan pemilihan umum yang berlandaskan demokrasi rakyat baik di Indonesia dan Amerika Serikat wajib memiliki pertanggungjawaban terhadap rakyat.
2. Penelitian yang kedua adalah skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dan Indonesia Pasca Reformasi” disusun pada tanggal 13 Agustus 2018 oleh M. Ichsan Bayunta pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu

Politik Universitas Sumatra Utara. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan tentang bagaimana studi komparasi pemilihan umum presiden Amerika Serikat dan Indonesia pasca reformasi. Metode komparasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Kelebihan dari *electoral college* adalah dapat menjaga perasaan orang banyak dan disaat yang sama memastikan bahwa presiden akan dipilih oleh orang yang memiliki kapabilitas dalam menganalisis kualitas individu yang bisa beradaptasi di lapangan.

3. Penelitian yang ketiga adalah Skripsi yang berjudul “Desain Gagasan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan” disusun 12 September 2018 oleh Yuniar Riza Hakiki. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang masih mengalami persoalan. Fakta bahwa jalur rekrutmen pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya melalui partai politik (parpol) merupakan persoalan hukum ketatanegaraan yang membutuhkan solusi. Parpol seolah-olah telah memonopoli rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, sangat besar kemungkinan rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden didesain secara lebih akomodatif dan selaras dengan prinsip-prinsip bernegara Indonesia. Sejumlah literatur mengungkap, bahwa regulasi yang mengatur pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol

tersebut secara prinsipil dan faktual tidak konsisten dengan asas kedaulatan rakyat, menghalangi akses hak asasi warga negara untuk maju menjadi calon Presiden secara perseorangan, bahkan menimbulkan beragam permasalahan dalam praktik ketatanegaraan lainnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi

Pada awalnya demokrasi bermula pada era Yunani dengan asal kata *demos* dan *cratos* yang berartikan kekuasaan oleh rakyat. Dalam konteks ini arti kata demokrasi dapat dijabarkan secara rinci dengan rakyat yang berhak berkuasa dalam kekuasaan tertinggi, melalui wakil-wakil rakyat dalam sistemasi pemilihan umum. Konteksnya akan kembali lagi untuk rakyatlah suatu timbal balik diterima dari hasil pemilihan tersebut di dalam suatu negara. Ketatanegaraan harus dijalankan dengan demokrasi yang komperhensif setiap negara yang menganut rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Penerapan sistem demokrasi dalam negara yang berdaulat baik dan buruknya berpengaruh disetiap pengambilan keputusan maupun produk hukumnya. Demokrasi juga dapat dikenal sebagai dasar hak guna pembuatan keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat terpilih, tanggungjawab sebagai keterkaitan terpilih oleh rakyat harus diimbangi dengan hak dan kewajibannya.²⁶

²⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196.

Terdapat pengertian mengenai demokrasi yang pada dasarnya memiliki kesenjangan menurut pakar demokrasi oleh para ahli hukum. Sejalan dengan pemikiran W. A. Boger, sebagaimana beliau mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk dari suatu pemerintahan yang hidup untuk memerintahkan diri sendiri, setelah itu masing-masing diantara kehidupan itu dapat mengambil bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagai implementasi dari kemerdekaan jiwa dan *equality before the law*. Terdapat pendapat yang terkemuka yakni C.F. Strong, beliau menjelaskan sebagai suatu sistem pemerintahan kedewasaan setiap perwakilan-perwakilan ditentukan dengan tindakan-tindakannya kepada mayoritas orang yang memberikan legitimasi terhadapnya, hal itu bisa berupa produk hukum maupun politik kepada rakyat.²⁷

Pada kaidah hukum yang lain demokrasi memiliki dua kelompok alisan baik sebagai demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme. Setiap tindakan dan penerapan kebijakan hukumnya sangat berbeda secara fundamental. Demokrasi konstitusional menjadikan *rechtsstaat* atau negara berdasar hukum, sedangkan demokrasi komunisme merupakan negara yang menitikberatkan kekuasaan secara totaliter tanpa ada batasan terkait hukum yang dibuat dan dipatuhi untuk mengedepankan *machtstaat* atau sama rasa sama rata.²⁸

Pendapat dari Alamudin, sejatinya demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat hak dan gagasan secara dasar berbentuk pada kebebasan

²⁷ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Penerbit Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm.4.

²⁸ Ni'matul Huda, *Op.Cit* hlm 200-210.

dengan praktek dan prosedur yang sudah ditetapkan sejak para pendahulunya sudah melakukannya secara sistematis serta komprehensif.²⁹ Perlu diketahui, sebagai sistem yang hidup dari masyarakat dan akan kembali menghidupi masyarakat untuk hidup bernegara berdasarkan proses sosial dan politik³⁰. Oleh karena itu, konsep pemahaman demokrasi terbagi menjadi dua disetiap negara demokrasi yaitu:

a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)

Demokrasi langsung ini adalah salah satu metode untuk melibatkan rakyat secara langsung terhadap setiap pengambilan keputusan dalam urusan bernegara. Rakyat memiliki peran penting disetiap keterlibatannya secara langsung tanpa melihat status dan kedudukan strata sosialnya. Demokrasi ini dianggap juga sebagai demokrasi klasik yang pada era Yunani Kuno jumlah penduduk masih relatif sedikit dan bisa menyangkup keseluruhan.³¹ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, demokrasi langsung harus di implementasikan melalui pemilihan umum, baik dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun gagasan pembentukan undang-undang melalui pelaksanaan referendum pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Penerapan rakyat yang berdaulat dapat tersalurkan pada hak kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi atau berkelompok dan kebebasan menyangkup

²⁹ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013, hlm. 115.

³⁰ Eddy Purnama, *Op.Cit*, hlm. 46.

³¹ Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016, hlm, 240.

hak dan asasi manusia secara keseluruhan sesuai dengan Negara Hukum.³²

b. Demokrasi Tidak Langsung (*Inderects Democracy*)

Penyelenggaraan demokrasi tidak langsung ditujukan pada setiap penyelenggaraan lembaga perwakilan diaman untuk menjadi delegasi disetiap pengambilan-pembalian suatu kebijakan atau hak suara tertentu. Sistem demokrasi yang sudah dikatakan sebagai demokrasi modern ini menjembatani penerapan kebijakan yang praktis dalam penerapan kebijakan. Wujud dari implemntasi itu semua adalah para wakil rakyat yang sudah duduk di suatu pemangku jabatan penting di pemerintahan dan melaksanakan tugasnya untuk pertanggungjawab terdap rakyat berdasarkan keadilan sosial. Penunjukan wakil-wakil rakyat ini juga terdapat sebuah sistem yang menaungi beberapa pemangku kepentingan agar menjadi tatanan hidup lebih baik.³³ Samuel huntingtonm menyatakan bahwa, sebuah sistem bernegara utnuk melaksanakan demokrasi maka perwakilan rakyat menjadi hal wajib dalam pengambilan sikap politik yang adil, jujur dalam persaingan pemilihan umum atau pengambilan kebijakan publik.

2. Teori Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden dalam menjalankan kehidupan demokrasi merupakan suatu hal yang penting, sejatinya dalam negara demokrasi pemilihan umum yang merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses

³² *Ibid*, hlm 241.

³³ *Ibid*, hlm 242.

akumulasi kehendak masyarakat. Melalui Pemilu tersebut sekaligus adanya prosedur demokrasi untuk memilih presiden berdasarkan kehendak rakyat. Sebagian besar masyarakat beradab di seluruh negara penganut demokrasi pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman karena melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu negara, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Soedarsono, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan presiden adalah “syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih presiden atas nama rakyat, dari rakyat dan untuk membentuk pemerintahan demokratis”.³⁴ Menurut pendapat Satya Arinanto sebagaimana dikutip Abdul Latif mengemukakan sejumlah alasan diselenggarakannya pilpres (secara langsung)³⁵. yaitu:

- a. Presiden terpilih akan memiliki mandate dan kekuasaan yang sah sehingga kuat karena rakyat secara langsung mendukung tanpa keterwakilan.
- b. Presiden terpilih tidak mengikat dengan fraksi setiap partai politik yang telah mendukungnya, dimana Presiden terpilih berada diatas pemangku kepentingan tertinggi sebagai seorang eksekutif.
- c. Sistem yang *accountable*, disitu rakyat bisa mewakilkan melalui perwakilan rakyat untuk menjadi pimpinan pada diri seluruh rakyat untuk mengemban tugas berdasarkan konstitusi.

³⁴ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 1-4.

³⁵ Abdul Latif, “*Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multi Partai*”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, 2009, hlm. 38.

- d. Kriteria dalam pencalonan Presiden dapat dilihat secara langsung ketika pemilihan umum sedang berlangsung.

Dengan demikian teori pemilihan presiden, dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam yang berkaitan secara structural dengan sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu

- a. *Single-member constituency* (satu daerah memilih satu wakil perwakilan di setiap distrik).
- b. *Multi-member constituency* (setiap daerah mewakilkan beberapa untuk maju dalam kontaksi berdasarkan sistem yang proporsional)³⁶

Secara umum, jabatan presiden dan wakil presiden, instrumen penting dan hak asasi dan relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara demokrasi yaitu pilihan bentuk pemerintahan demokrasi rakyat. Dalam pandangan Bagir Manan, “secara asasi paham republik (*republicanism*) mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, institusi kenegaraan (*state institutions*) dalam republik harus senantiasa mencerminkan penyelenggaraan oleh dan untuk kepentingan umum³⁷”. Kepala negara sebagai salah satu pemangku jabatan dalam pemerintahan harus mencerminkan kehendak umum dan ditentukan berdasarkan kehendak umum.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm 462.

³⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum FH UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

3. Teori Kedudukan Presiden

Kedudukan seorang Presiden dalam suatu negara berdasarkan konstitusi yang berlaku di masing-masing negara demokrasi. Selain menjadi kepala negara atau sekaligus kepala pemerintahan yang sejatinya meletakkan presiden sebagai simbol negara dan harga diri suatu negara berdaulat. Sebagaimana pendapat Rett R. Ludwikowski, Presiden bisa menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan di cabang lingkup eksekutif masing-masing negara demokrasi.³⁸ Oleh karena itu, pemerintahan presidensial tidak terpisahkan dari suatu jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

a. Presiden sebagai Kepala Negara (*Head Of State*)

Masing-masing negara memiliki kepala negaranya yang berbeda-beda, dari mulai Sultan, Ratu, Raja dan Presiden. Penamaan itu sangat wajar karena sesuai konstitusi di setiap negara demokrasi yang berbeda, terhadap kekuasaan kepala negara juga harus dihadirkan sebuah pembatasan guna menghindari terjadinya tindakan yang semena-mena atau totalitas. Walaupun dibatasi, akan tetapi kekuatan Presiden sebagai kepala negara masih kuat dan berdaulat secara hukum yang berlaku.

b. Presiden Pemegang Kekuasaan Asli (*Inherent Power of Head of State*)

Seorang Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial menjadi faktor tegaknya demokrasi. Presiden sebagai kepala negara memegang

³⁸ Rett R. Ludwikowski, *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston University International Law Journal, Vol. 2, hlm. 29.

sejumlah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh jabatan pemangku lainnya. Hal tersebut juga harus berimbang dengan pengawasan dari para wakil rakyat lainnya guna terciptanya check and balances disetiap pemegang kebijakan publik dan kesejahteraan rakyatnya.³⁹

c. Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (*Chief of Army*)

Kekuasaan tertinggi dalam lingkup tentara dan kepolisian menjadi kekuatan pengambilan kebijakan yang sangat rentan dengan hajat hidup masyarakat dinegara. Dengan adanya tongkat komando oleh Presiden maka seluruh kebijakan mengenai Perang, Damai, dan gendat senjata merupakan sebuah hak mutlak yang final sebelum panglima Tentara maupun Kepolisian melakukan tindakan.

d. Kekusaan Terhadap Pengampunan (*Pardon Power of Head Of State*)

Ketika sesuatu negara memberikan kemampuan untuk mengampuni setiap yang bersalah secara mealwan hukum maka hal itu Presiden jawabannya. Pengampunan tersebut terdiri dari empat macam yaitu:

Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi. Kekuasaan untuk melakukan pengampunan dapat dilihat dari segi kepala negara. Bagir Manan, mengacu pada catatan kaki buku Pylee yang menyatakan:

“Pardoning power is sometimes characterized as a judicial power of the executive and, as such, anexecutive power”.

³⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Op, Cit.,1999, hlm 122.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan literatur yang telah dibaca, maka dapat didefinisikan beberapa istilah yang menjadi kata kunci dari penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Perbandingan

Perbandingan adalah suatu cara untuk menguji suatu penemuan atau sistemasi yang sudah berjalan disetiap hal yang mendasari kaidah berpikir secara struktural. Perbandingan dalam hal ini merupakan sebuah komparasi antara sebuah sistem pencaloan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah berlaku berdasarkan dialektika sistemasi pengaturannya.⁴⁰

2. Mekanisme

Mekanisme adalah cara berkerja dalam hal sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi di dalam suatu sistem. Pelaksanaan mengerjakan tersebut terstruktur pada sebuah dinamika kegiatan baik yang seharusnya dan senyatanya terjadi.⁴¹

3. Rekrutmen

Rekrutmen dalam hal ini adalah proses mencari dan menyeleksi suatu jabatan baik diranah publik dan pribadi swasta tertentu. Serangkaian aktivitas ini bertujuan untuk mencari bakat, keahlian, pencapaian dan didasari oleh pengetahuan yang kompleks berdasakan

⁴⁰ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Pemilihan Umum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm 171.

⁴¹ Artikel, <https://hot.liputan6.com/read/4746187/mekanisme-adalah-cara-kerja-suatu-hal-untuk-mencapai-tujuan-berikut-penjelasan-nya>, diakses pada 3 Januari 2022 pukul 19.00 WIB

kebutuhan yang harus dipenuhi disetiap penyeleksian berlangsung.⁴²

4. Pencalonan

Pencalonan dapat dikaitkan sebagai seseorang yang belum apa apa akan atau sedang berusaha untuk menjadi suatu pencapaian berbentuk jabatan baik publik atau jabatan pribadi. Sehingga dalam makna ini pencalonan dapat diartikan sebagai proses meraih sebuah pencapaian berbentuk karier jabatan dalam sektor dan metode tertentu.⁴³

5. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah pemegang jabatan eksekutif tertinggi di suatu negara demokrasi yang telah diatur Konstitusi, sebagai implementasi kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dari negara demokrasi dengan tanpa paksaan dan dipilih melalui pemilihan umum.⁴⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara hukum normative dengan melakukan kajian penelitian secara studi kepustakaan (hukum tertulis), berorientasikan kepada fakta empiris di lapangan. Penambahan kajian tersebut di dukung dengan bahan-bahan hukum yang lain secara normatif baik berdasarkan asas-asas hukum, sitematika hukum,

⁴²Artikel,<https://www.talenta.com/administrasi-hr/mengenak-sistem-rekrutmen-karyawan/> diakses pada 7 Januari 2022 pukul 15.00 WIB

⁴³Artikel,https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#Pengertian_Penelitian_Studi diakses pada 9 Januari 2022 pukul 20.23 WIB.

⁴⁴Artikel,<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5694727/hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-apa-saja-bentuknya> diakses pada 14 Februari 2022 pukul 11.00 WIB.

sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan normative ini berguna untuk menganalisis suatu data dalam uraian penyajian data, kesimpulan penelitian, dasar-dasar hukum dalam pengambilan keputusan.⁴⁵ Dengan demikian, metode yuridise normatif menjadi jalan yang tepat dalam melakukan suatu pendekatan pada kajian penelitian. Pendekatan ini didasarkan pada dasar-dasar hukum yang melekat didalamnya baik dari keputusan dan penyesuaiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimaksudkan disini adalah dalam melakukan penelitian menggunakan cara atau menggunakan dasar apa dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas.⁴⁶ Dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ada beberapa pendekatan penelitian yang saya lakukan, yaitu:

a. Pendekatan melalui Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan dengan menitikberatkan dasar peraturan secara menyeluruh yang membahas mengenai sistem pencalonan presiden dan wakil presiden baik di Amerika Serikat dan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

⁴⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 45-47.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.93.

Presiden.⁴⁷ Amerika Serikat menggunakan Konstitusi Amerika Serikat, Undang-Undang Negara Amerika Serikat adalah hukum tertinggi *Articles II Of Confederation United State of America*.⁴⁸

b. Pendekatan dengan Cara Komparatif

Pendekatan dengan membahas perbandingan sistem pencalonan Presiden yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia. Setiap negara memiliki cara dan sistem yang dimiliki dalam melakukan proses pencalonan presiden, seperti di Amerika Serikat yang menggunakan sistem *districk* (sekelompok orang terpilih) merupakan pihak inti dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat. Sejatinya penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden pada proses *early primary election* (pemilihan pendaulu) melalui partai politik sampai konvensi nasional. Kemudian calon-calon partai hasil pemilihan pendaulu diseleksi sampai ditetapkan sebagai kandidat presiden dan dilanjutkan berkampanye pada negara bagian amerika serikat untuk memenangkan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden..⁴⁹

Indonesia yang menggunakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung menetapkan *Presidential Threshold* (ambang batas calon presiden) dengan menetapkan pasangan calon

⁴⁷ Setjen DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta: Sekretarit Jendral DPR RI, 2008, hlm. 5.

⁴⁸ *The Constitution of United State Section II.*

⁴⁹ Artikel <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pemilu-amerika>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 15.30 WIB

Presiden harus diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.⁵⁰

3. Objek Penelitian

Objek Penelitiannya di antara lain adalah :

- a. Sistem Pencalonan *Presidential Threshold*;
- b. Sistem Pencalonan *District System*;
- c. Proses Rekrutmen Presiden Amerika Serikat dan Indonesia.

1. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari otoritas pembuatan pengaturan dan mengikat secara hukum, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
 - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 4) *Articles Of Confederation*;
 - 5) *Bill of Rights United State America*;

⁵⁰ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hlm 91.

6) *Articles II, Section 1, Clause 1 and Clause 5. Articles of Confederation.*

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁵¹
- c. Bahan ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan artikel, jurnal lain sebagainya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran buku literatur, jurnal, maupun dokumen peraturan perundangundangan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data Metode

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditafsirkan berdasarkan teori yang digunakan sehingga dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan daa dan tafsiran.

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, website <http://peraturan.go.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2022, pukul 19:38 WIB.

I. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan proposal skripsi ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka diuraikan kerangka materi dalam penulisan ini yang akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan akan diuraikan pokok-pokok pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini, yang akan diorganisir menjadi 9 (sembilan) sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Orisinalitas Penelitian
- f. Tinjauan Pustaka
- g. Definisi Operasional
- h. Metode Penelitian
- i. Sistematika Penulisan

2. Bab II: Pembahasan Kajian Teori

Pada bagian bab kedua akan diuraikan mengenai analisis atas pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam negara demokrasi yang memiliki uraian yaitu:

- a. Kajian Demokrasi
- b. Kajian Partai Politik
- c. Kajian Kedudukan Presiden

3. Bab III: Penyajian data dan Analisis Rumusan Masalah

Pada bagian bab keempat terdapat sebuah hasil dari perumusan suatu masalah yang harus dikaji secara mendalam dan juga berdasarkan kaidah keilmuan yang mumpuni dengan sistematika sebagai berikut ;

- a. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon Presiden Dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia ?
- b. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon Presiden Dan Wakil Presiden oleh partai politik di Amerika Serikat?
- c. Apa kelebihan dan kekurangan pada mekanisme rekrutmen calonan Presiden dan Wakil Presiden antara Amerika Serikat dan Indonesia?

4. Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Penyajian data ini berupa kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan guna memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM TATANAN NEGARA

DEMOKRASI

A. Kajian Demokrasi

Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, demokrasi lahir dari sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang sudah melaksanakan sistem pemerintahan yang memberikan harapan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang kebijakan. Pada perkembangannya istilah itu dikenal sebagai *democratia*. Secara etimologis, demokrasi juga bersumber dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Sejak peradaban awalnya demokrasi bermula jauh pada zaman Yunani kuno yang bercorak polis. Kebiasaan peradaban di polis merupakan negara kota yang otonom dan merupakan ciri khas peradaban Yunani kuno. Demokrasi muncul di polis Athena dari sekian banyak polis di Yunani yang kerap dianggap sebagai pusat keilmuan dan peradaban.⁵²

Sistem pemerintahan yang berlaku di polis Athena didasarkan pada suara mayoritas dalam pemungutan suara. Setiap permasalahan yang menyangkut kehidupan berpolis yang berkaitan dengan kepentingan publik diselesaikan dengan pemungutan suara, sistem tersebut sayangnya lalu

⁵² Winataputra. US. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. (Dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan)*. Dirjend. Dikti. Diknas, Jakarta, 2002, hlm 45.

terkubur lama bersama peradaban Yunani kuno yang mulai surut. Yunani kehilangan pesonanya sebagai pusat peradaban dunia, sehingga tidak lama setelah runtuhnya peradaban Yunani kuno Eropa masuk ke masa yang berat dan panjang.⁵³ Seiring larutnya demokrasi tersebut dan terkubur oleh waktu, namun kembali mendapatkan nafasnya bersama lahirnya zaman baru di Eropa. Munculnya *Reinesance* yang menjadi sebuah penemuan kembali, kelahiran yang baru, penggalian kembali warisan Yunani. Pada masa inilah sejumlah karya filsuf Yunani kuno untuk pertama kali mendapat perhatian serius di benua Eropa. Demikian pula demokrasi Yunani menjadi ilham bagi sekian filsuf dan pemikir. Bertitik tolak pada warisan Yunani dan penelitian mereka dengan realitas zaman di mana mereka hidup demokrasi berkembang lebih lanjut, Kita mengenal nama-nama besar seperti John Locke, Rossoe dan Montesqeu.⁵⁴ Mereka memberikan sumbangsiah besar bagi perkembangan teori demokrasi yang kemudian banyak diadopsi negara modern.

Dari keseluruhan para pemikir dan cendikiawan inilah perjalanan demokrasi sangat bergantung pada besarnya partisipasi masyarakat yang terdapat dalam suatu proses pengambilan keputusan, sehingga lahirlah konsep negara demokrasi atas dua macam berdasarkan kehendak rakyat, yaitu;

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Jakarta, hlm. 335.

⁵⁴ Arend Lijphart, *Democracy in Plural Societies: A comparative Exploration*. New Haven and London: Yale University Press, Yale, 1980, hlm. 142.

1. Demokrasi Perwakilan

Demokrasi ini merupakan pilihan paling besar yang di implementasikan oleh negara *modern* saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa model demokrasi perwakilan inilah menjadi *stereotype* dari demokrasi kontemporer dan universal. Melalui demokrasi perwakilan yang mencitrakan diri sebagai demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak lembaga ketatanegaraan, melainkan melalui lembaga perwakilan yang sistematis.⁵⁵

2. Demokrasi Langsung

Sistem demokrasi partisipatif, yakni rakyat menentukan sendiri secara langsung atau *pure democracy* terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilannya. Implementasinya adalah ketika suatu negara memiliki perangkat yang digunakan sebagai wujud demokrasi tersebut, yaitu :

- a. *Referendum* (Pemberian hak kepada rakyat secara langsung guna penanganan masalah penting, kebijakan dan keputusan)
- b. *Initiation* (Hal ini dapat terjadi ketika masyarakat di salah satu wilayah negara demokrasi dapat memilih suatu ketentuan hukum sendiri)
- c. *Annulering* (Penarikan kembali perwakilan pejabat di suatu institusi negara secara langsung oleh golongan politik atau partai

⁵⁵ Abdurrahman Wahid, "Thought about Democracy in 1974-2001", Jurnal Historica, Vol. 1, Nomor 1, History Education Program, Jember University, Jember, 2017, hlm 7.

politik)

d. *Volksraadpleging* (Penunjukan sebagai konsultan secara langsung)

Oleh karena itu, rakyat memiliki kedaulatan kekuasaan tertinggi dalam melakukan kebijakan - kebijakan yang diambil dan pembuatan peraturan yang terdapat di dalam suatu negara demokrasi. Selain itu terdapat sebuah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya untuk menerapkan mekanisme saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau cabang-cabang kekuasaan negara secara langsung oleh rakyat (*check and balances*).⁵⁶

Perkembangan demokrasi saat ini semakin pesat dengan ditandai lahirnya negara yang berlandaskan hukum di suatu negara. Demokrasi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan keterkaitan layaknya negara dengan rakyat, bahkan negara hukum harus memiliki demokrasi sebagai prasyarat dikatakan negara hukum. Salah satu pendapat dari seorang ilmuwan Prancis yang bernama Montesquieu, sejatinya manusia memiliki naluri 2 (dua) kepribadian dalam menjalankan demokrasi sesuai dengan bentuk ketatanegaraan melalui kekuasaan, yaitu Bahwa sejatinya manusia senang akan kekuasaan, apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukan bagi kepentingan dirinya sendiri dan

⁵⁶ *Ibid*, hlm 5

sesekali manusia itu memiliki kekuasaan, ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut.⁵⁷

Sehubungan dari pendapat Montesquieu, ia mengutarakan bahwa seharusnya suatu demokrasi dalam negara mempunyai sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada pada sistem kekuasaan demokrasi dipisahkan oleh organ itu satu sama lain secara terpisah. Sehingga inilah yang menjadi pokok daripada apa yang dikemukakan oleh Montesquieu di dalam mengajukan salah satu ajarannya biasa dikenal sebagai *Trias Politica* yang berkembang sampai sekarang. Ajaran dalam teori ini dibedakan menjadi tiga organ kekuasaan dalam demokrasi, hal itu terdiri atas kekuasaan pembuatan aturan perundang-undangan diberikan kepada badan legislatif, kekuasaan pelaksanaan dan implementasi sebuah negara jatuh kepada badan eksekutif, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan pertauran diberikan kepada badan yudikatif.⁵⁸

Dari pembagian kekuasaan tersebut, sifat hubungan antara organ-organ yang disertai kekuasaan yang ada di dalam negara demokrasi tersebut, terlebih khusus berdasarkan sifat hubungan antar legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maka dengan demikian negara demokrasi modern saat ini menyelenggarakan sistem tipe demokrasi pemerintahan dengan tiga macam cara, yaitu:

⁵⁷ Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 76.

⁵⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 241.

1. Demokrasi Presidensiil

Demokrasi berlandaskan Presidensiil adalah sebuah perwujudan dari *Trias Politica* yang secara masif digagas oleh John Locke. Selanjutnya, diperbarui oleh ilmuwan terkenal bernama Montesquieu di tahun 1748 yaitu *Esprit De Lois*, dengan mengedepankan pembagian kekuasaan yang menjadi tiga bagian cabang kekuasaan baik eksekutif, legeslatif dan yudikatif berlandaskan prinsip keadilan, moral dan kemanusiaan adat budaya.⁵⁹

Ketiga bidang kekuasaan itu saling terikat dan mengikat dengan adanya Undang-Undang menjadi rantai untuk tertibnya tatanan kenegaraan yang saling terkontrol sesuai dengan asas *Check and Balances*. Tahapan *trias politica* ini menggambarkan bahwa peran eksekutif dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas eksekutif tersebut tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat. Sehingga badan perwakilan rakyat (MPR) hanya bertugas memegang kekuasaan legislatif dengan membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum yang dibuat.

Hal ini juga berlaku pula dari kekuasaan eksekutif dimana pelaksanaan pertanggungjawaban tugas dan wewenangnya diserakan oleh seseorang pemimpin negara (Presiden dan Wakil Presiden) dibantu oleh para Menteri-Menteri terkait yang sifatnya bertanggungjawab kepada rakyat yang terwakili. Dalam pengawasan jalannya sebuah

⁵⁹ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

demokrasi maka perlu juga yudikatif yang menjalankan dan menjaga martabat stabilitas jalannya suatu negara, dimana yudikatif disini menjalankan sebuah kekuasaan kehakiman untuk menentukan sebuah jalannya penegakan hukum positif yang berlaku di negara demokrasi (MK dan MA).⁶⁰

2. Demokrasi Parleментар

Demokrasi, atau pemerintahan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, adanya hubungan yang bersifat timbal-balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer. Dalam sistem ini hubungan erat yang terjalin antara badan eksekutif, legislatif atau parlemen atau badan perwakilan rakyat sangat di utamakan. Letak pertanggungjawaban bagi badan eksekutif ini berjalan mandiri, sebab tidak selalu badan eksekutif harus mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh badan perwakilan rakyat saja, dan menjalankan apa yang menjadi kemauan daripada perwakilan rakyat. Bentuk dari kabinet mempunyai kebebasan dalam menentukan kebijaksanaannya, terutama melaksanakan proses dalam pemerintahannya. Akan tetapi dalam bertindak mereka bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat (parlemen), dimana setiap waktu tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan oleh badan perwakilan rakyat.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 29.

Pertanggungjawaban ini bergantung kepada penilaian badan perwakilan rakyat tersebut, guna dapat dikatakan diterima suatu pertanggungjawaban yang baik maka suatu kabinet harus membela dan menjelaskan kebijaksanaan itu dengan sebaik-baiknya, dari masing-masing organ di eksekutif sudah lazimnya seorang Perdana Menteri yang dapat melaksanakannya.⁶¹ Suatu kebijakan baik dan buruknya pasti terdapat pro dan kontra, alhasil tidak menutup kemungkinan kebijakan yang dibuat acap kali tidak diterima oleh badan perwakilan rakyat dikarenakan kecacatan dalam pelaksanaan atau permasalahan struktural yang berlangsung. Jika terjadi hal demikian maka para Menteri berserta keanggotaannya mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan sebagai krisis kabinet.

Dalam suatu kabinet untuk mengambil kebijaksanaan yang tidak disetujui oleh badan perwakilan rakyat, hal yang demikian ini belumlah pasti bahwa badan perwakilan rakyat sudah mencerminkan kehendak atau kesejahteraan rakyat pemilih. Faktor politik beberapa golongan tertentu sering kali terjadi, mengingat badan perwakilan rakyat terbentuk atas suatu perwakilan yang maju di kursi parlemen melalui pemilihan umum. Sehingga dari sinilah terjadi suatu penyimpangan antara paham dari badan perwakilan rakyat terhadap kabinet yang tidak menggambarkan representatif dari keberadaan rakyat, maka badan eksekutif berupa kabinet tersebut dapat membubarkan badan

⁶¹ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka, Jakarta, 2003, hlm. 48.

perwakilan rakyat. Pembubaran badan perwakilan rakyat ini kemudian disusul dengan pemilihan atau pembentukan badan perwakilan rakyat yang baru dan badan perwakilan rakyat terpilih tersebut menentukan apakah kebijakan yang diambil benar atau tidak secara konstitusi dan perundang-undangan.⁶²

Jika dikaji lebih jauh mengenai stelsel dari demokrasi parlementer ini memiliki akar yang mendalam dalam inti sebuah demokrasi dimana terbelah menjadi dua segi, yaitu ;

- a. Segi positif, yaitu yang berarti bahwa para Menteri harus diangkat oleh atau sesuai dengan suara mayoritas dalam badan perwakilan rakyat.
 - b. Segi Negatif, yaitu berarti sejatinya para Menteri harus mengundurkan diri bila kebijaksananya tidak dapat setuju atau didukung oleh mayoritas badan perwakilan rakyat
3. Demokrasi Referendum (badan pekerja)

Kontrol langsung oleh rakyat atau stelsel referendum merupakan representatif dari sebuah demokrasi dengan sistem pembagian kekuasaan. Salah satu jalan untuk menghindarkan dari suatu sistem pemerintahan yang bersifat absolut dengan referendum yang menjadi kunci untuk jalan keluarnya. Swiss merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ini, jika dikomparasikan dengan sistem demokrasi presidensial kedudukan badan eksekutif itu bebas dari badan legislatif

⁶² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Press, Yogyakarta, hlm. 249.

yang tidak ada hubungan satu sama lain dan di dalam sistem parlementer antara badan legislatif dan badan eksekutif itu terdapat hubungan yang saling timbal balik serta kontribusi *check and balance*, maka sangat berlainan secara keadaan dengan pemerintahan yang mempergunakan sistem referendum tersebut.⁶³ Dalam konteks ini terdapat dua macam referendum yang diterapkan, yaitu :

- a. *Referendum Obligatoir*, dikatakan sebagai suatu referendum yang wajib karena penentuan berlakunya suatu undang-undang dibuat oleh legislatif harus melalui referendum dengan pemungutan suara guna sah atau tidaknya suatu undang-undang dibentuk dan diberlakukan kepada rakyat.
- b. *Referendum Fakultatif*, penempatan suara yang tidak wajib ini digunakan untuk menentukan suatu undang-undang yang sedang berlaku itu terus dapat berlaku ataukah tidak, atau perlu diadakan perubahan-perubahan yang terdapat di ddalamnya atau bisa disebut sebagai komitmen untuk memperbaiki atau mengoreksi suatu kebijakan yang ada.⁶⁴

4. Demokrasi dalam Prespektif Islam

Ialam dalam menerapkan demokrasi memiliki landasan yang kuat dan sejalan dalam kaidah yangb berlaku. Pandangan demokasi menurut islam terdiri dari pendekatan normatifa dan empiris yang saling terikat. Secara normatif, seorang muslin menyikapi pendakatan

⁶³ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty., Op.Cit*, hlm. 249.

⁶⁴ Ivor Jennings. *Parliament and An Analytic Study Comparing Legislatures*. University Press. Bbston. Little. Brown And Company, Toronto, 1979, hlm 61.

normative sebagai pemegang kekuasaan bagi negaranya dengan meletakkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam setiap pembuatan kebijakan. Kekuasaan dalam hal ini merupakan hak hak manusia yang harus dijunjung tinggi berdasarkan syariat islam sebagai kaidah hukum tertinggi. Sikap toleransi dan menghargai tidak terlupe ketika sebagai pimpinan muslim berdasarkan rakyat baik muslim maupun non-muslim sama dimata hukum dengan menghargai keberagaman umat beragama sebagai prioritas tinggi dalam menjunjung nilai-nilai keberagaman..⁶⁵

Terhadap kaum non-muslim sebutan kafir *Dzimi* bagi masyarakat non-muslim yang bermukim tetap dan kafir *Musta'min* adalah orang yang menetap sementara. Masing-masing diantara mereka wajib dihormati dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, perbedaannya terdapat pada hak politik ketika kafir *Dzimi* boleh memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum dan kafir *Musta'min* tidak bisa memberika suara. Keseluruhan demokrasi islam sebenarnya memberikan arti diaman *equality before the law* menjadi konsep bagi tegaknya hukum dinegara berdmokrasi islam. Muhammad Syafi'e Anwar menjelaskan, ketika tauhid menjadi dasar kehidupan dengan menerapkan persaman, solidaritas dan kebebasan.⁶⁶

Meyakini bahwa Allah SWT ada merupakan gagasan kerja yang pasti, karena ketertapan tuhan merupakan hukum pertama kali masuk ke

⁶⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 16.

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 63.

dalam alam bawah sadar seorang insan.⁶⁷ Pentingnya islam dalam tegaknya demokrasi di tatanan negara di dunia adalah cara negara dalam memilih perwakilan seseorang untuk mewakili rakyat menjadi kepala pemerintahan maupun kepala negara. Dalam prinsip seorang kepala negara Islam yang demokrasi terdapat Raja atau Khalifah sebagai pemimpin tertinggi, hal tersebut terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

Dengan demikian, dari tiga contoh kajian demokrasi di atas dapat diketahui melalui pendapat Krenenburg yang menjelaskan bahwa sebab-sebab terdapatnya perbedaan demokrasi di negara-negara di dunia karena dalam riwayat suatu berdirinya negara memiliki perbedaan kultur dan nilai norma adat dari awal kemerdekaan suatu negara demokrasi. Oleh karena itu, adanya sistem demokrasi tidak menutup kemungkinan bahwa kerajaan atau monark dalam memerintah mengadopsi proses berjalannya negara dan mengimplementasikan di negaranya. Menjunjung tinggi hak rakyat adalah tujuan yang wajib dilakukan oleh demokrasi itu sendiri, membimbing dan menjamin hak rakyat dengan di jembatani oleh partai politik menjadikan negara demokrasi semakin tumbuh berkembang menjadi lebih baik.

B. Kajian Partai Politik

Partai-partai politik secara historis erat kaitannya dengan modernisasi masyarakat barat dalam bentuk yang beragam di dunia politik, diantaranya (Partai reformis, revolusioner, nasionalis), hal tersebut telah

⁶⁷ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Paramadina, Jakarta, 1995, hlm. 223.

menjadi instrumen modernisasi di negara-negara sedang berkembang. Partai politik adalah kekuatan yang kritis bagi modernisasi di seluruh masyarakat kontemporer dengan pola modernisasi tertentu yang diadopsi oleh masing-masing masyarakat, sering ditentukan oleh partai-partainya. Dengan lebih lanjut akan diuraikan bahwa partai politik memiliki beberapa ciri penting yaitu:

1. Perkembangan partai politik dikarenakan adanya evolusi pemikiran masyarakat yang sudah modern dalam pola pikir dan pelaksanaannya. Hal tersebut kemudian membentuk suatu wadah yang mampu menampung asa dan tujuan dari masing-masing individu untuk mempengaruhi satu sama lain. Proses modernisasi ini juga dipengaruhi meluasnya pemahaman politik yang berbeda dari semula.
2. Bentuk partai yang mengimplementasikan kehidupan sosiopolitik masyarakat untuk tujuan pasti menjadikan rakyat memilih berpolitik secara efisien. Politik ini menjamin adanya pemikiran yang bebas dan variabel mengenai pandangan-pandangan yang akan dicapai.
3. Partai politik sebagai suatu tatanan organisasi yang legal di suatu negara demokrasi untuk memwadahi partisipasi publik maupun jembatan meraih jabatan politik dan berkembang menjadi variabel yang bebas dengan pelaksanaan politik yang tidak ada ketergantungan terhadap tekanan dari luar.⁶⁸

⁶⁸ Rika Rahmadhanti, "Partai Politik dan Demokrasi", Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol 16, No 3, 2018, hlm. 251.

Masyarakat dan pemerintah menjadi variabel tidak bebas terhadap organisasi partai, keputusan para pemimpin partai dan kerangka acuan partai yang diberlakukan pada masyarakat. Jika partai politik menjadi teratur di suatu masyarakat yang sedang menjadi modern, maka partai-partai politik tersebut akan memainkan berbagai fungsi dan peranan dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, dari sebuah sejarah dan hubungan yang terkait di masa lalu sampai masa kini, melahirkan berbagai paham atau pandangan menurut para ahli yang sesuai dengan partai politik berdasarkan partisipasi rakyat.

Terdapat sebuah pendapat mengenai partai politik menurut Max Weber, dimana organisasi publik yang bertujuan guna membawa tujuan politik bersama melalui perwakilan yang dapat berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut dari rakyat. Weber juga berpendapat, “istilah parpol” atau partai politik ini akan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang *asosiatif* yang keanggotaannya didasarkan pada perekrutan yang secara formal dan bebas. Tujuan aktivitasnya merupakan suatu kekuatan dalam sistem kelompok berbadan hukum (*corporate*) bagi pemimpin-pemimpinnya guna mendapatkan keuntungan ideal atau berupa realisasi kebijakan objektif tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya dan menjadikan suatu keinginan dari partisipasi rakyat yang

terjalin di dalam sebuah negara demokrasi dengan mengaplikasikan politik.⁶⁹

Menurut Miriam Budiardjo partai politik dapat disebut kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sementara itu, Subakti juga berpendapat partai politik merupakan kelompok yang anggotanya terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu. Dari sudut pandangan ahli politik yakni Subakti berpendapat ada tujuh fungsi partai politik yakni sebagai berikut:

- a. Sosial Politik
- b. Perekutan Politik
- c. Berpartisipasi dalam Politik
- d. Pelaksanaan Kepentingan
- e. Media Komunikasi
- f. Alih Kendali Konflik
- g. Kontrol Politik.⁷⁰

Pandangan mengenai fungsi tersebut, tentu dapat mengurangi adanya gejolak yang timbul dimasyarakat mengenai perpolitikan negara demokrasi. Jalur untuk kepentingan umum memberikan kesempatan bagi

⁶⁹ *Ibid*, hlm 253

⁷⁰ Rohaniah, Yoyoh & Efriza, *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 80.


setiap partai politik untuk menerapkan tujuannya, sehingga fungsi yang diterapkan partai politik dapat terakomodasi oleh pelaku politik.⁷¹ Suatu hal yang mustahil ketika demokrasi tanpa partai politik karena keduanya menjadi wujud tegaknya demokrasi di negara berdasarkan hukum. Partai politik berperan penting pada tujuan nilai kultur partai berlandaskan undang-undang untuk menjebatani rakyat dalam berpolitik. Sehingga partai politik memiliki komitmen untuk tetap konsisten sesuai benang merah demokrasi yang segaris menciptakan kehidupan sejahtera berdasarkan negara hukum. Wujud itu dapat tercurahkan dalam satu wadah yang khusus untuk bertukar pendapat sebagai wujud representasi mewujudkan tujuan politik dengan Pemilihan Umum. Suatu pemilihan umum menjadi replika demokrasi yang diwujudkan secara nyata melibatkan rakyat secara langsung, menurut Syamsudin Haris, pemilu dan partai politik merupakan elemen penting jalannya sistem pemerintahan demokrasi dengan mewadahi perbedaan di masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk pembuktian kepada publik.⁷²

Sesuai dengan perannya partai politik disebut juga sebagai aktor utama dalam kompetisi pemilu guna memperoleh dukungan masyarakat dan meraih kekuasaan di parlemen dan eksekutif. Adanya pemilu ini bisa dikatakan demokratis jika proses dan hasilnya berlangsung secara kompetitif, bebas, adil, terbuka dan damai yang dirasakan oleh partai politik

⁷¹ Ways, Muliayah A, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, Mata Padi Persindo, Yogyakarta, 2015, hlm 173.

⁷² Syamsudin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Grafiti Press, Jakarta, 1995, hlm 86.

serta rakyat. Sejatinya nalar dalam berkompetisi diantara partai politik dalam pemilu sangatlah dianjurkan dalam demokrasi yang menjadi sistem politik berupa wadah bagi terselenggaranya kompetisi antar partai politik secara bebas dan adil. Persaingan partai politik atau calon pemimpin politik untuk meyakinkan rakyat untuk memilih suatu perwakilan di sebuah jabatan-jabatan dalam pemerintahan dapat tergambarkan melalui bagan pemilu sebagai berikut;



Melalui penggambaran bagan di atas dapat diketahui partai politik merupakan perwujudan dari suatu golongan atau organisasi rakyat. Sehingga melalui pemilu inilah menjadikan partai politik saling bersaing guna memenangkan hati rakyat guna calon perwakilan rakyat baik di eksekutif maupun legislatif dapat terpilih menjadi pejabat publik. Kompetisi dalam sebuah pemilihan umum memiliki dampak yang sangat banyak bagi perolehan jumlah perwakilan partai di pemerintahan atau parlemen, besaran

dukungan mayoritas dari masyarakat menjadi tujuan khusus untuk partai politik melaksanakan tujuan politiknya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kompetisi partai politik dalam pemilu menjadi sebuah keharusan dan harus di junjung tinggi.⁷³ Hal terpenting ketika suatu partai politik agar bisa memenangkan kontestasi pemilu dengan strategi, kekuatan politik dan meyakinkan masyarakat atas visi dan misi politiknya (kampanye). Dengan demikian, perlu sebuah aturan dalam kontestasi pemilu secara universal dalam kaidah asas demokrasi untuk mewujudkan partai politik yang bersih, hal tersebut bisa dilakukan melalui;

- a. Perlindungan partai politik bagi kehomartan hak memilih dan dipilih.
- b. Partai politik wajib patuh terhadap aturan pemilu yang demokratis.
- c. Penyelenggaraan pemilihan umum melalui badan atau instansi yang berwenang dan harus bersikap adil serta demokratis.

Dalam perjalanan sebuah proses pemilu dapat dikatakan berhasil ketika negara yang berlandaskan demokrasi dapat memenuhi aturan dalam kontestasi baik untuk partai politik maupun badan penyelenggara pemilu. Lahirnya sebuah partai politik sangat erat kaitannya dengan sebuah *pluralisme* di masyarakat demokrasi, dimana *pluralisme* sendiri terdiri dari dua kata *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti paham atas keberagaman.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm 98.

⁷⁴ Abdurahman Ways, Muliansyah, *Bingkai Demokrasi: Sebuah Refleksi Gelombang Demokrasi di Indonesia*, Arruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm 52.

Hal yang dapat menjabarkan sebuah paham saling menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Maka dengan adanya keberagaman tersebut langkah nyata bagi partai untuk diterima dan berdampak dengan masyarakat. Adanya hal tersebut berimbas dengan lahirnya sebuah sistem kepartaian yang sesuai dengan padangan studi Kuskridho Ambardi dimana terdapat dua sistem kepartaian, yakni:

Tabel Sistem Kepartaian

Dimensi	Sistem Kepartaian Kompetitif	Sistem Kepartaian Kartelisasi
Idiologi dan program partai politik	Menjadi potensi dominan dalam menentukan perilaku dan mashab partai politik	Tidak terlalu menjadikan sebuah hal penting dalam menentukan perilaku partai politik
Perilaku Koalisi	Pembentukan koalisi partai politik menggunakan idiologi atau program	Pembentukan koalisi relatif terbuka dan promiscuous dalam berkoalisi
Oposisi	Demokrasi relatif jelas	Tidak ada keberlangsungan demokrasi
Pembentukan pemerintahan setelah pemilu	Konsekuensial	Inkonsekuensial
Metode dalam menangani isu-isu kebijakan	Dilaksanakan setiap partai politik	Dilaksanakan oleh berbagai partai politik sebagai kelompok tunggal

tem kepartaian ini menjadikan sebuah partai politik semakin demokratis dan dewasa dalam menjalankan tatanan demokrasi. Hal ini sejalan dengan berdirinya partai politik sebagai salah satu pilar yang sangat penting untuk

mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan dan keadilan. Sebuah patai politik harus mendengarkan suara dari rakyat yang ada dalam lingkup ketatanegaraan dan tidak hanya mementingkan sekelompok golongan tertentu, sehingga demokrasi menjadi harmonis dan terjaga dari sebuah tindakan yang tidak etis tanpa menyimpang dari tujuan partai politik di setiap pemangku jabatan dalam ketatanggaraan.⁷⁵

C. Kajian Kedudukan Presiden

Pada era lampau awalnya kata Presiden terdapat di Bahasa latin yang berasal dari dua kata yaitu *pre* dan *sedere*. *Pre* sendiri memiliki arti sebelum dan *sedere* itu dijuluki sebagai menduduki. Peninjauan dua kata tersebut dapat diartikan berarti sebelum menduduki, namun dalam hal ini Presiden memiliki cangkupan arti yang lebih luas yakni suatu jabatan. Hasil dari penyatuan kata tersebut dapat diartikan bahwa Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, kelompok, perusahaan, perguruan tinggi dan pimpinan suatu negara. Seiring berjalannya waktu secara lebih spesifik. Istilah Presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang bersistem demokrasi, baik dipilih secara langsung maupun tak langsung. Presiden dalam negara demokrasi merupakan pimpinan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang diberikan hak dan kewajiban meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang

⁷⁵ Muhtar haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016, hlm 9.

yang luas. Tugas penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan sebagai dasar negara.⁷⁶

Presiden dalam menjalankan jabatannya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan di masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda, bukan tanpa alasan karena di setiap negara demokrasi memiliki konstitusi dan mazhab sistem pemerintahan tersendiri. Sedangkan seorang Presiden memiliki kewajiban dan tanggungjawab pada jabatan eksekutif secara komperhensif, hal tersebut dikuatkan dengan asas “*governing power and responsibility upon the president*” dalam artinya menyebutkan tidak ada institusi pemerintahan yang lebih tinggi kecuali konstitusi. Cerminan tersebut menjadikan Presiden di negara demokrasi penting untuk dilakukan seleksi baik melalui pemilihan umum atau penunjukan mandat secara langsung dan pengaturan menyeleggarakan pelaksanaan dalam memerintah harus diberlakukan guna pertanggungjawaban kepada rakyat.⁷⁷

Selama menjabat seorang Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan di setiap pemilihan presiden oleh rakyat. Ketentuan

⁷⁶ Mohammad Hodie, “Kedudukan dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, Jurnal Yustitia, Volume 2, Nomor 2, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, 2018, hlm. 251.

⁷⁷ Saldi Isra, dalam Soewoto Mulyosudarmo. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. In-Trans, Malang, 2004, hlm. 323.

tentang satu pasangan ini merujuk bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu merupakan satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden atau bisa disebut juga sebagai dwi tunggal dalam lingkup kesatuan lembaga Kepresidenan. Walauapun tergabung dalam satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Penempatan itu terjadi ketika Presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat di benarkan menurut hukum, maka wakil presiden dapat bertindak sebagai pengganti presiden. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan yang lain, wakil presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan kewajibannya.

Para Menteri-Menteri juga merupakan sebuah kesatuan dari kabinet pemerintahan eksekutif secara utuh. Hal tersebut di dukung dengan hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik Raja ataupun Presiden dan Kepala Pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga disamakan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahan.

Keberadaan Presiden sebagai simbol dari sebuah negara menjadikan jabatan tersebut memiliki perbedaan di setiap konstitusi setiap

sistem pemerintahan dalam lingkup demokrasi.⁷⁸ Kedudukan Presiden yang ada dapat di bedakan baik dari politik dan cara memerintah sesuai dengan pemerintahan negara demokrasi, hal ini di kemas mendalam dalam penjabaran dari pelaksanaan kinerja Presiden di kelembagaan eksekutif sesuai sistem pemerintahan masing-masing negara, yakni :

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Karakteristik dalam jabatan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial adalah ketika dasar legitimasi Presiden berdasarkan rakyat dan kekuasaan rakyat sangat dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan penting. Implementasi itu berdasarkan Fix Intern dalam melakukan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat. Tanpa persejuaan dari parlemen dan penempatan Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sangat domoninan untuk kekuasaan dibidang eksekutif.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlemen dengan perwakilan rakyat menjadi tonggak lahirnya pemerintahan Inggris sebagai pelopor menjadikan pemerintahan parlemen sangat mengacu dan bertumpu terhadap dinamika rakyat dalam suatu jabatan penting di kursi parlemen. Suatu kebijakan dan kaidah hukum yang berlaku harus dipertanggungjawabkan dari eksekutif kepada parlemen. Dalam sejarah Inggris, sistem ini dikembangkan karena adanya keperluan politis yang mendesak,

⁷⁸ Novianti, *Kontroversi Pemberian Grasi terhadap Corby*. ISSN: 2088-2351. Volume 4, 2012, hlm 15.

sehingga perkembangannya tidaklah didasarkan atas tuntutan konstitusi, hukum, dan teori politik praktik mengenai ini berkembang mendahului teori yang dibuat. Pada mulanya, kabinet dibentuk dan dilaksanakan sebagai suatu dewan pelayan rahasia ataupun dewan pelaksana perintah dari para raja dalam menjalankan pemerintah Negara.⁷⁹

Jabatan Presiden ini merupakan simbol yang penting bagi negara untuk wajib dihormati dan menjunjung tinggi setiap nilai dan Seagal aspek kehormatan eksekutif. Dalam khasanah ilmu hukum administrasi negara, N.E. Algra dan H.C.J.G. Janssen menyatakan, jabatan (ambt) merupakan suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.⁸⁰ Maka untuk menjalankan tugasnya seorang Presiden dilengkapi sejumlah tugas dan wewenang sebagai wujud dalam mengefektifkan peran eksekutif, yakni;

- a. Pencetus Peraturan Pemerintahan
- b. Berhak Memangkat Menteri-Menteri
- c. *Administration Power of Nation* (Kekuasaan Administrasi)
- d. Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri (*Diplomatic Of Power*)

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dan Dalam Sejarah*, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara. UI Press, Jakarta, 1966, hal, 65-66.

⁸⁰ Ridwan HR, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

BAB III

PERBANDINGAN PENGATURAN MEKANISME PENCALONAN PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN

(Studi Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat)

A. Mekanisme Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik di Indonesia

Pada bagian ini penulis melakukan analisis alur para kadidat Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden sebagai landasan argumentasi terhadap mekanisme rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia. Penjabaran ini dapat dikatakan patut untuk selalu dipertimbangkan, bahkan mendesak untuk segera diimplementasikan. Ungkapan demikian dapat semakin tertangkap apabila menyimak secara lebih lanjut analisis penulis dibawah ini.

1. Pelaksanaan Rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari keikutsertaan partai politik dalam memajukan pesta demokrasi di setiap pemilihan umum Presiden (Pilpres). Berkembangnya sistem Demokrasi Presidensial di Indonesia menjadikan sebuah lembaga eksekutif penting untuk rancang dan atur dalam negara demokrasi melalui Pemilu yang langsung dipilih oleh rakyat. Kultur Indonesia yang menganut sistem multipartai juga menghasilkan beragam partai politik yang muncul dan

berkompetisi secara yuridis. Tujuan dari hal tersebut hanya terdapat di setiap partai politik, dimana sejatinya digunakan untuk kendaraan politik bagi para calon menggapai kehidupan penuh demokratis. Saat penerapan kekuasaan terjadi di pemerintahan, seorang pemimpin harus mengaitkan kepada sebuah ketentuan dasar yang terdapat di Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang bermakna rakyat menjadi pertanggungjawab tertinggi, dipilih oleh rakyat sendiri dan kembali untuk rakyat.⁸¹

Perjalanan partai politik di Indonesia dalam melancarkan kegiatan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan sebuah kewajiban bagi setiap partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kontribusi besar telah di tunjukan setiap partai politik ketika dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres sebagai ajang pembuktian bagi partai politik untuk menempatkan calonnya dalam perebutan kursi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan demokrasi langsung yang dianut Indonesia. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menempati strata tertinggi dalam piramida kursi pemerintahan di Indonesia, legitimasi perihal dasar kaidah hukum telah diatur di Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan menyebutkan.⁸²

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

⁸¹ Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

⁸² Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan pasal tersebut, hak dasar konstitusional di Indonesia mengamanatkan bahwa dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden mutlak diamanatkan kepada partai politik. Adanya kemungkinan calon yang tumbuh dari perseorangan atau independen di luar partai politik sangat tidak mungkin terjadi. Adanya Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik juga menguatkan bahwa partai politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kelengkapan ini menjadi kunci bahwa kejelasan mengenai dasar hukum di Indonesia berdasarkan konstitusi maupun undang-undang, hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah mutlak dari partai politik. Pemberian wadah legitimasi oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan sebuah jalan bagi partai politik juga untuk saling bekerjasama melalui pembentukan koalisi atau gabungan partai politik.⁸³

Selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, penerapan peraturan tersebut berkaitan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 6 ayat 1 nomor 22 tahun 2018 yang diadopsi dari Pasal 223 ayat 1 Undang-Undang no 7 tahun 2017 berbunyi:

“Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme

⁸³ Ni'matul Huda. M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta, Kencana Press, 2017, hlm. 261.

internal Partai Politik bersangkutan."⁸⁴

Menganut sistem kepartaian multipartai menjadikan sebuah partai politik saling bekerjasama dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden disetiap kesempatan baginya untuk mendaftarkan calonnya ke komisi pemilihan umum (KPU). Gabungan partai politik dalam sistem kepartaian multipartai dapat berjumlah dua partai atau lebih, tujuan tersebut tentunya untuk menjadi basis kekuatan agar pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi kekuatan besar bagi menghadapi Pilpres. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah diusulkan oleh gabungan partai politik ini memiliki tujuan yang harus diselaraskan menjadi satu kesatuan tujuan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sesuai UUD NRI 1945 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan hanya oleh satu partai.⁸⁵

Perekrutan secara internal partai politik menjadikan sebuah kemampuan bagi masing-masing partai untuk menunjukkan taringnya dalam kontestasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perjalanannya partai politik harus melewati sebuah *Parliamentary Threshold* untuk mendapatkan jatuh kursi di DPR RI sampai kemudian menjadi acuan syarat bagi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presien melalui *Presidential Threshold* (ambang batas pencalonan Presiden).

Pelaksanaan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia

⁸⁴ Pasal 223 ayat 1 Undang-Undang no 7 tahun 2017

⁸⁵ Arsyad Sanusi, *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Milestone, 2011, hlm 870.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai acuan atau landasan yuridis yang digunakan pada pemilihan umum di tahun 2019.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa:

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”.⁸⁶

Berikut merupakan hasil prosentase Pemilu anggota legislatif secara serentak dengan rekapitulasi Pemilu serentak suara nasional di tahun 2019 dari keseluruhan partai politik peserta Pemilu dari awal pelaksanaan sampai kepada perolehan suara secara Nasional dan jumlah kursi yang diperoleh:

Tabel Prosentase Pemilu 2019

No	Partai Politik	Jumlah Suara (%)	Jumlah Kursi (%)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.33	22.30
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.57	13.59
3.	Partai Golongan Karya	12.31	14.81
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.69	10.10
5.	Partai Nasional Demokrat	9.05	10.28
6.	Partai Keadilan Sejahtera	8.21	8.54
7.	Partai Demokrat	7.77	9.41
8.	Partai Amanat Nasional	6.84	7.67
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4.52	3.31

⁸⁶ Fadjar Hadi, “Mahfud MD Usul Presidential Threshold 20 Persen Ditinjau Ulang”, kumparan.com, diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 19:18 WIB.

10.	Partai Persatuan Indonesia	2.67	0
11.	Partai Berkarya	2.09	0
12.	Partai Solidaritas Indonesia	1.89	0
13.	Partai Hanura	1.54	0
14.	Partai Bulan Bintang	0.79	0
15.	Partai Garuda	0.50	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0.22	0

Dari data tabel prosentase yang disajikan di atas, dapat dipastikan bahwa tidak ada partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi ambang batas minimum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik pengusung. Dalam hal ini, jika berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, maka tidak ada satupun partai politik yang dapat memajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, jika tidak mengacu pada hasil pemilihan umum di atas, dan mengikuti putusan hakim bahwa hasil pemilihan umum untuk memenuhi batas minimum atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah hasil pemilihan umum tahun 2014. Maka dapat dilihat keadilan kepada partai politik peserta Pemilu terbaru belum ada titik temu dan konsekuensinya secara paksa yang harus mereka lakukan adalah berkoalisi dengan partai-partai yang memiliki suara dan kursi di Pemilu 2014.⁸⁷

⁸⁷ Artikel, <https://www.bps.go.id/statictable/pemilu-legislatif-tahun-2004-2019.html>, diakses ada 20 Juni 2022.

Proses Partai politik dalam mencalonkan kader atau tokoh calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki alur dan proses rekrutmen tersendiri. Sejalan dengan pendapat Ramlan Subekti, yakni:

“Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin baik dalam skala nasional maupun dalam kewilayahan”.⁸⁸

Selaras dengan pendapat ramlan subekti, pelaksanaan rekrutmen di Indonesia oleh partai politik di dasari oleh Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dengan pemberlakuan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik serta Perundang-Undangan.⁸⁹ Sistem Rekrutmen Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian yang serius bagi setiap partai politik di Indonesia dengan tiga sistem rekrutmen, yakni:

a. Sistem Patronik

Proses adanya dasar kawan, ikatan kerabat, dan keluarga di setiap elit partai politik untuk memiliki satu pemikir yang sama dalam memilih calon Presiden dan Wakil Presiden

b. Sistem Merit

Kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan suatu penilaian objektif pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan.

⁸⁸ Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm 118.

⁸⁹ Pasal 29 ayat 2 No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

c. Sistem Karir

Sistem ini dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha yang dilakukannya secara dini dalam kehidupannya.⁹⁰

Pada proses pelaksanaannya partai politik di Indonesia enam langkah kaderisasi yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam upaya kedepan untuk perekrutan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas guna dipersiapkan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pencalonan oleh pandangan elit-elit partai politik, yakni:

a. Pemilihan seleksi kader

Pengenaan cara merupakan sebuah sistem tahapan awal dalam pemilihan calon, melalui seleksi tersebut kriteria ditentukan berdasarkan musyawarah partai politik sampai kepada keputusan ketua partai untuk menetapkan calon yang akan diusung.

b. Pengenaan terhadap tujuan partai politik

Cara ini wajib dilakukan sertiap partai politik kepada kader yang diproyeksikan guna implementasi bentuk tumbuh dan stratregi tujuan untuk memenangkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

c. Penugasan awal calon Presiden dan Wakil Presiden

Cara ini berguna untuk melatih, dan menguji kader yang sudah terlatih dengan pengalaman langsung baik aktif dalam partai politik atau ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum.

⁹⁰ Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003, hlm, 189-190.

d. Pendidikan kader tingkat lanjut

Cara ini digunakan oleh partai politik setelah melihat kader yang bersangkutan menjalani proses penugasan. Ketika penugasan tersebut sudah sejalan dan memiliki nilai pandangan lebih dari masyarakat maka kaderisasi partai politik akan tetap di proyeksikan

e. Kepeloporan

Cara ini menempatkan kader sebagai pelopor yang berfungsi profil dari sebuah partai dan mencegah perpecahan di partai guna tujuan partai politik.

f. Pelibatan

Kader secara langsung dilibatkan dalam acara-acara besar di luar maupun di dalam partai. Ini berguna untuk menguji kemampuan seorang kader dalam menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan.⁹¹

Kader partai politik yang di proyeksikan menjadi seorang Presiden atau Wakil Presiden harus ditinjau berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.

⁹¹ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm 139.

- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai Pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan teratur melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.⁹²

Partai politik yang memiliki kekuatan yang cukup besar dalam suara Pemilu sebelumnya berpeluang untuk mencalonkan Presiden dan

⁹² Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Wakil Presiden sesuai dengan keinginan internal partai pemenang suara terbanyak. Sebagai contoh dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 terdapat partai suara besar yang pernah memenangkan Pilres di tahun 2014, partai dengan suara terbesar tersebut adalah PDI Perjuangan dengan perolehan suara parlemen mencapai 18,95%. Pada penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres tahun 2019 PDI Perjuangan masih bertahan pada petahana Presiden Ir. Joko Widodo didampingi oleh seorang ulama K.H Ma'ruf Amin berdasarkan syarat yang berlaku. Perlu diketahui bahwa sebelumnya seorang Presiden Indonesia merupakan anggota partai dan menjadi kader partai dari PDI Perjuangan yang karirnya selalu meningkat dari Walikota Solo, Gubernur Jakarta sampai dua periode Presiden Indonesia di tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Penunjukan Joko Widodo tersebut bukan tanpa alasan yang kuat, PDI Perjuangan yang masih mendominasi besaran suara di parlemen dibandingkan dengan koalisi partainya memiliki suara besar mencalonkan Presiden sesuai dengan keinginan dari partai PDI Perjuangan.⁹³

PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik yang dominan di tahun pemilu tahun 2019 bersepakat untuk membuat sebuah gabungan partai politik (Koalisi Indonesia Maju). Keanggotan di dalamnya terdiri dari sepuluh partai politik, yaitu:

⁹³ Ali Noer Zaman, *Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 1, 2020, hlm 59.

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- b. Partai Golongan Karya
- c. Partai Nasional Demokrat
- d. Partai Kebangkitan Bangsa
- e. Partai Persatuan Pembangunan
- f. Partai Hanura
- g. Partai Solidaritas Indonesai
- h. Partai Persatuan Indonesia
- i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- j. Partai Bulan Bintang

Munculnya nama Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil dari musyawarah dan keikutsertaan andil partai dalam nama calon yang akan diajukan. PDI Perjuangan sebagai tongkat komando terbesar sebagai alasan kuat Jokowi Dodo maju kembali menjadi Presiden, tidak lain karena beliau merupakan kader dari PDI Perjuangan di bidang Eksekutif. Sementara itu, keterkaitan partai-partai lainnya terhadap pengusulan Jokowi Dodo kembali mencalonkan diri menjadi Presiden mendapat simpatisan dan dukungan dari para koalisi partainya untuk mengusulkan Ma'ruf Amin Sebagai calon Wakil Presiden.⁹⁴

Keberhasilan PDI Perjuangan dalam memilih calon Wakil Presiden tidak terlepas dari penerapan keanggotaan dalam partai dan

⁹⁴ *Ibid*, hlm 60.

pembagian tugas yang sistematis. Berdasarkan Anggaran Dasar PDI Perjuangan ketika seorang kader partai ditugaskan untuk menempati jabatan publik seperti petahana Jokowi Dodo sebagai calon Presiden di Pilpres 2019 karena dianggap mampu dan baik dalam mengemban tugas di bidang Eksekutif. Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar PDI Perjuangan tentang penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik

“Partai menugaskan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik”

Pencalonan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan selain untuk menjalankan sebuah dasar peraturan terkait, hal tersebut juga dalam rangka menjaga stabilitas suara dan pendukung partai. Pemilihan calon Presiden yang kuat dan mumpuni adalah gambaran wajah partai politik kedepan. Peran partai politik yang dominan sangat berkuasa dalam pengambilan keputusan ketika terlibat dalam suatu koalisi partai politik. Pengangkatan calon Presiden Joko Widodo bukan berarti karena kepentingan personal, tetapi kapasitas partai pendukung beliau menjadi pemenang suara terbanyak ditambah pendukung dari partai koalisi yang menyetujui untuk maju kembali di Pilpres 2019. Hal tersebut di kuatkan dengan Pasal 8 Bagian Tiga Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan yang menyebutkan bahawa:

- a. Anggota Partai yang bertugas di Lembaga Eksekutif melaksanakan fungsi eksekutif pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.

- b. Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.⁹⁵

Keberhasilan PDI Perjuangan dan koalisinya dalam memilih calon Wakil Presiden tidak terlepas dari penerapan keanggotaan dalam partai dan pembagian tugas yang sistematis dengan gabungan partai politik. Tokoh agama dibuktikan ketika KH. Ma'ruf Amin menjadi calon Wakil Presiden di Pilpres 2019. Petahana Joko Widodo atau akrab disebut Jokowi terpilih kembali menjadi calon Presiden menghendaki K.H. Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden maju mendampinginya. Namun, keputusan Jokowi mencari pendampingnya di bursa Pilpres 2019 tidak serta merta muncul begitu saja. Terdapat beberapa nama yang muncul sebagai Cawapres lain dalam bidikan partai di masyarakat, salah satunya yaitu mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Walaupun pada akhirnya K.H. Ma'ruf Amin yang terpilih menjadi calon

⁹⁵ Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan, masa bakti 2014-2019.

Wakil Presiden bersama Joko Widodo bersama musyawarah internal gabungan partai politik.⁹⁶

Naiknya Ma'ruf Amin dalam bursa calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi dapat dikatakan cukup tak terduga. Di samping Ma'ruf Amin merupakan tokoh yang kurang populer dan favorit bagi sebagian masyarakat. Walaupun memang Ma'ruf Amin memiliki pengalaman jabatan cukup banyak yang diembannya, salah satunya menjadi ketua MUI, Rais Aam PBNU dan masih banyak lagi. Dengan demikian, ulama yang menjadi perwujudan keberhasilan tokoh agama dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Pilpres melahirkan pandangan baru, bahwa agama dianggap penting untuk menuntun bangsa agar menjadi bermartabat dan bermoral dengan di dukung oleh PPP, PKB dan Partai Bulan Bintang yang berlandaskan agama di koalisinya.⁹⁷

B. Mekanisme Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik di Amerika Serikat

Pada bagian ini penulis melakukan analisis perjalanan para kadidat Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden sebagai landasan argumentasi terhadap mekanisme rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Amerika Serikat. Penjabaran ini dapat dikatakan patut untuk selalu dipertimbangkan, bahkan dalam hal yang

⁹⁶ Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional", dalam Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Tahun 2015, hlm. 35-36.

⁹⁷ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "KH Ma'ruf Amin dan Kursi Jabatan Ketua MUI", dari <https://www.kompas.com/kh-ma-ruf-amin-dan-kursi-jabatan-ketua-mui>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021, pukul 12.15

dikatakan mendesak untuk segera diimplementasikan. Ungkapan demikian dapat semakin tertangkap apabila menyimak secara lebih lanjut analisis penulis dibawah ini.

1. Pelaksanaan Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat

Pelaksanaan *Presidential Election* (Pemilihan Presiden) merupakan perwujudan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi sejantinya sudah menjadi suatu etos kerja di Amerika Serikat dan menjelma menjadi adab norma yang mengatur setiap kehidupan bangsa. Peleksanaan demokrasi yang turun temurun sejak ratusan tahun merdeka membuat sebuah batu pijakan dalam implementasi mewujudkan kondisi yang optimal di masyarakat. Menurut Thomas Jefferson, demokrasi sudah tercermin melalui *freedom, life, a long persuit of happiness*. Pijakan pertama demokrasi ini menjadikan Amerika Serikat dalam mencari seorang Presiden dan Wakil Presiden melalui perwakilan sebagai penyambung lidah masyarakat.⁹⁸ Berangkat dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat yang menggunakan sistem perwakilan oleh delegasi terpilih dalam memilih para calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu menganut sistem dwi-partai akan mejadi ciri khas bagi negara adidaya ini dalam menjalankan tujuan politik demokrasinya. Ditambah kedudukan eksekutif Presiden dan

⁹⁸ Kertha Semaya, *Komparasi Sistem Pemilihan Presiden Popular Vote Di Indonesia Dengan Electoral College Di Amerika*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 10, 2021, hlm 1941.

Wakil Presiden di Amerika Serikat di dasari pada *Article 2, Section 1, Amanadement 12, The Constution of America* yaitu:

“The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector.”⁹⁹

Penunjukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kendali kekuasaan eksekutif memberikan ruang untuk memegang kendali pemerintahan selama masa jabatan empat tahun dari satu periode. Pemilihan seorang Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat menunjuk senator atau perwakilan di setiap negara bagian dengan pemilihan vote terbanyak maka dikatakan layak untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga pemberlakuan pecalonan Presiden dan Wakil Presiden haruslah menjadi ketentuan yang mengikat serta terukur dari segi ketetapan perolehan suara.¹⁰⁰

Sebelum masuk terhadap pencalonan, perlu diketahui dua partai politik besar baik dari Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat yang mendominasi di setiap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat. Selain dua partai tersebut, adanya gerakan

⁹⁹ Article 2, Section 1, *Amanadement 12, The Constution of America*

¹⁰⁰ Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, “*Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden, Amerika Serikat Dengan Indonesia,*” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, no. Vol 2, hlm. 63.

ketiga baik (*Third Party*) dari partai-partai yang belum eksis maupun pencalonan independent di Amerika Serikat. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tampaknya memainkan peran penting sebagai suatu partai besar yang terorganisir. Pelaksanaan Pemilu secara nasional di Amerika Serikat membuat organisasi politik harus bisa memahami untuk memungkinkan penyaringan untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi adanya teori mengenai syarat mekanisme pencalonan yang stabil merupakan acuan tegaknya demokrasi, hal itu dicetus oleh Mainwaring:

“An institutionalized party system is one in which a stable set of parties interact regularly in stable ways. Actors develop expectations and behaviour based on the premise that the fundamental contours of party competition will prevail into the foreseeable future, Institutionalized party systems limit the access of political outsiders to achieving executive power, provide greater intelligibility of the party system to voters, generate greater stability in policymaking.”

Penyampaian oleh Mainwaring itu menunjukkan syarat terciptanya pelembagaan partai politik yang demokratis ditunjukkan dengan adanya kebijakan serta adanya kaderisasi. Pengoptimalan kader diharapkan sebagai upaya penunjang *platform* tujuan partai politik. Multipartai yang diterapkan oleh Amerika Serikat menjadikan sebuah penegasan konteks pembangunan politik. Sistem kepartaian harus kokoh dan adaptabel dengan ditunjukkan kekuatan sosial yang beregenerasi akibat adanya modernisasi politik.

Pencalonan di Amerika Serikat mengenai Pemilu Presiden dilaksanakan secara perwakilan dengan memilih para delegasi di setiap

negara bagian hingga pada Pemilu secara formal dilakukan oleh Dewan Pemilih (*electoral college*). Kedudukan dalam dewan pemilih tersebut bersifat tidak tetap (*ad-hoc*), karena hanya mengesahkan hasil pilihan rakyat yang dicerminkan dari hasil pilihan rakyat atas kursi dewan pemilih masing-masing mempunyai calon Presiden dan Wakil Presiden telah terpilih. Konstitusi menyatakan bahwa para *elector* harus dipilih di masing-masing negara bagian dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota *House of Representative* dengan serta anggota senat. Setiap pemilihan Presiden di Amerika Serikat rakyat berhak menetapkan wakil di *electoral college*, maka dia sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga adanya *elector* karena anggota di *electoral college* dikaitkan dengan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus dipilihnya.¹⁰¹

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat memiliki caranya tersendiri dan tentunya dengan langkah yang sistematis. Langkah-langkah pencalonan baik dengan *early primary election* dan *Caucus* dan konvensi nasional dengan penerapan di setiap negara bagian berbeda-beda, hal itu dapat di gambarkan melalui sistematis sebagai berikut:

a. Pemilihan Pendahulu

Sebuah pemilihan pendahulu (*early primary election*) ini memiliki andil besar dalam proses penentuan calon Presiden atau

¹⁰¹ Aisah Putri Budiatri, *Pemilu Presiden Amerika Serikat*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No.2, 2013, hlm 173.

Wakil Presiden di Amerika Serikat. Hal tersebut karena sebagai langkah awal apakah kadidat tersebut memiliki pengaruh yang penting apakah kandidat Presiden akan melanjutkan kepada pemilihan di negara bagian lain yang luas wilayahnya lebih besar atau tidak. Partai politik memiliki andil besar dalam mengawasi para calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung. Calon Presiden dan Wakil Presiden acap kali dipilih atau ditunjuk oleh elit partai untuk berjuang dari mulai melancarkan manufer dengan pemimpin divisi partai di setiap negara bagian. Pemilihan pendahuluan sejatinya guna menghasilkan kadidat yang paling memenuhi syarat di setiap partai politik untuk jabatan tertinggi di eksekutif sampai kepada konvensi nasional.

Amerika Serikat dalam melaksanakan pemilihan pendahuluan memiliki tiga macam cara yang berbeda-beda. Pada pelaksanaannya pemilihan pendahulu memiliki 3 cara, sesuai dengan pendapat Lindsay Lloyd yakni:

“Primary rules are typically guided by the state political parties. Some primaries are ‘open’, meaning that any eligible voter may cast a ballot, regardless of affiliation. In other states, primaries are ‘closed’, meaning only voters who have declared an allegiance to one of the parties may cast a ballot in the primary for that party’s candidates. (However, in some states, a voter can change his or her party affiliation at any time, including at the polling place) And still others are ‘semi closed’, allowing their own party members and unaffiliated voters to participate (but not voters who are affiliated with other parties). There are typically separate ballots for each party, meaning that voters must identify their partisan affiliation to election workers, either by indicating a party preference on their voter registration or by verbally requesting a Republican or Democratic ballot”

Pada intinya Pelaksanaannya ada yang bersifat terbuka, tertutup dan semi tertutup yang dilaksanakan secara sistematis, berikut merupakan penjelasan dan pelaksanaannya:

- 1) Pemilihan Pendahuluan Terbuka artinya setiap pemilih yang sudah mewakili dari sebagian masyarakat dapat ,memberikan suara terlepas dari afiliasinya.
- 2) Pemilihan Pendahuluan Tertutup, mayoritas yang terpilih adalah para pemilih yang menjadi aktivis partai dan mempunyai peranan penting dalam kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan keinginan partai politik.
- 3) Pemilihan Pendahuluan Semi Tertutup, menjadikan sebuah pemilihan untuk diizinkan terselenggaranya anggota atau aktivis partai memilih sendiri tanpa keterikatan pihak lain yang mempengaruhi dinamika pasangan calon.¹⁰²

Medan pertempuran sesungguhnya dimulai ketika nominasi setiap partai politik memerlukan jumlah suara awal pemilihan pendahuluan di negara bagian New Hampshire dan Iowa. Tradisi di masing-masing negara bagian memiliki ciri khas tersendiri, dari kedua negara tersebut menerapkan tes pertama untuk menguji calon Presiden dalam penentuan kandidat. Sebagai contoh dari partai Demokrat berkeinginan dari awal untuk menerapkan reformasi komite

¹⁰² Ahmad Gelora Mahardika, *Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm 125.

McGovern-Fraser empat tahun lebih awal guna menyeleksi kadidat untuk melenggang ke konvensi nasional. Walaupun sistem pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dimasing-masing negara bagaian, keseleuruhan mempunyai tujuan yang jelas dengan menjadikan seorang calon Presiden dan Wakil Presiden agar bisa terpilih dalam kadidat perebutan dalam langkah selanjutny di konvensi nasional. Setiap orang yang merasa layak untuk mencalonkan diri haruslah menunjukkan kapasitasnya agar layak terpilih, tidak sedikit dari pejabat publik atau aktivis politik yang berusaha mencalonkan diri dan bertempur di setiap kontestasi pencalonan.

Tabel Kadidat Terpilih Pemilihan Pendahuluan di Amerika Serikat

Tahun	Partai	Kandidat	Jabatan Keteika Mencalonkan
2000	Demokrasi Republik	Al-Gore George Bush	Wakil Presiden Gubernur Texas
2004	Demokrat Republik	John Kerry George Bush	Senator Massachusets Presiden
2008	Demokrat Republik	Barrack Obama Johm McCain	Senator Iiinois SenatorArizona
2012	Demokrat Republik	Barrack Obama Mitt Romney	Petahana Presiden Mantan Gubernur Massachusets
2016	Demokrat Republik	Hillary Clinton Donal Trump	Senator New York Pengusaha

2020	Demokrat	Joe Bidden	Mantan Wakil Presiden
	Republik	Donal Trump	Petahana Presiden

Dari tabel diatas terlihat suatu konfigurasi sejumlah calon kadidat dengan latar belakang yang berbeda dan beragam. Sebagai contoh isu politik, adanya calon terpilih seperti Barrack Obama sebagai kadidat calon Presiden dari partai Demokrat karena menjunjung tinggi *non-discrimination* terhdap warga kulit hitam di tahun 2008 dengan mengalahkan Hillary Clinton. Pukulan isu yang sangat deras menerpa Obama yang berasal kelompok minoritas berkulit hitam dan tuduhan kelompok ekstrimis. Namun kenyataannya partai Demokrat mampu menunjukan dan meyakinkan pada pemilih untuk lebih unggul dalam memenangkan calon Presiden dari partai demokrat tersebut di seluruh negara bagian dalam pemilihan pendahulan.¹⁰³

Dasar hukum yang berbeda mengenai pelaksanaan pemilihan pendahulu di masing-masing wilayah negara bagaian menjadikan pada calon Presiden harus berupaya agar unggul dari calon Presiden yang lain baik dari paratinya sendiri atau lawan politik. Fakta sederhana membuktikan bahwa popularitas suara warga negara tidak menjadi jaminan adanya keterpilihan dan indicator resmi dalam penentuan wakil dari masing-masing partai

¹⁰³Artikel,https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Barack-Obama_36164_patria-artha_p2k-unkris.html, diakses tanggal 15 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

layak diajukan ke konvensi nasional. Ketika terpilihnya Donald Trump dalam konvensi oleh Partai Republik menyingkirkan kandidat terkuat lainnya seperti seperti Jeb Bush (Gubernur Florida), Marco Rubio (Senator Florida), Chris Christie (Gubernur New Jersey), John Kasich (Gubernur Ohio) hingga Ted Cruz (Senator Texas). Hasil ini menitikberatkan bahwa pemilihan pendahulu yang berangkat dari negara bagian dapat mencegah adanya calon Presiden semata-mata karena elit partai atau komposisi jabatan strategis tertentu di pemerintahan maupun kekuatan dari segi finansial.¹⁰⁴

b. *Caucus*

Caucus ini merupakan sebuah sistem dengan tahapan nominasi calon Presiden, dengan memberikan kesempatan bagi elit-elit partai, ketua partai atau aktivis partai melalui delegasi terpilih untuk menentukan kandidat calon Presiden di setiap negara bagian. Penunjukan delegasi ini dengan tujuan mendapatkan kursi sebagai delegasi dalam 14 konvensi nasional guna menentukan calon Presiden terpilih. Oleh karena itu, pimpinan partai mempunyai kekuatan yang besar untuk mengontrol hasil dari tahapan ini. *Caucus* di negara bagian merupakan metode yang umum digunakan oleh Amerika Serikat sebelum tahun 1972 untuk memilih kandidat Presiden dengan berdasarkan pada keputusan pimpinan-pimpinan partai.

¹⁰⁴ Kornblut, Anne E "Obama's spirituality is largely private, but it's influential, advisers say". The Washington Post. 2010.hlm. 6.

Melalui metode kaukus ini, pimpinan partai secara otomatis mendapatkan kursi sebagai delegasi dalam konvensi untuk menentukan kandidat Presiden. Oleh karena itu, ketua partai memiliki peran besar dalam mengontrol suara politik dalam pemilihan calon Presiden. Sebuah sistem kaukus ini merupakan komponen partisipatif yang populer tetapi tetap mempertahankan sebuah elemen penting dari demokrasi tidak langsung. Pelaksanaan kaukus sejatinya berjalan dengan semestinya merupakan hak partai politik untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpololer dalam votingnya.¹⁰⁵

Pencalonan untuk menentukan menjadi kadidat Presiden dan Wakil Presiden di Amerika tidaklah mudah, penentuan tersebut ditentukan berdasarkan orang yang mewakili pemilih dalam kovensi nasional partai politik dalam memilih calon Presiden dan Wakil Presiden resmi dari Partai Republik atau Partai Demokrat bukan dengan jumlah suara terbanyak. Maka istilah yang tepat digunakan dalam hal ini disebut dengan delegasi atau delegasi tersumpah. Ketika telah sampai dalam pemilihan delegasi di negara bagian, maka mekasnisme selanjutnya dengan adanya superdelgasi sebagai upaya delegasi untuk sampai ke konvensi nasional yang muncul sebagai upaya reformasi atas metode kaukus. Ketika suatu pemilihan

¹⁰⁵ Ball Terrance, “*New Ethics for Old Or, How Not to Think About Future Generations*”, *Environmental Poliyics Journal*, Vol. 10 No. 1, 2001, hlm 89-110.

delegasi dalam kepengurusan di tingkat negara bagian melibatkan Senator, Gubernur, Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden, dan Pimpinan Kongres sebagai delegasi dalam konvensi.¹⁰⁶

c. Konvensi Nasional

Tahap terakhir dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat adalah ketika *Frontloading* pemilihan pendahuluan dan caucus partai politik memungkinkan *frontrunners* untuk mengumpulkan cukup delegasi guna menyelesaikan pencalonan oleh partai-partai, setelahnya baru dilaksanakan konvensi nasional di bulan juli atau agustus. Sejak era reformasi di tahun 1970-an, pencalonan Presiden menjadi sebuah final tetap, hal itu ditandai antara partai republik dan partai demokrat telah memilih para delegasinya untuk maju dalam konvensi nasional.

Konvensi nasional memiliki beberapa peran yang menjadi sebuah manfaat bagi ketatangaraan kedepan, yaitu:

- 1) Kedua partai politik meratifikasi platform kebijakan mereka di konvensi nasional. Penyediaan forum dilakukan untuk mengatasi adanya penayangan masalah, resolusi dan pembangunan consensus.
- 2) Konvensi merupakan titik puncak dari partai-partai politik untuk mencalonkan kadidat Presiden disertai pemilihan Wakil Presiden melalui delegasi partai politik, namun pada

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 97.

kenyataannya sering kali calon Presiden sendiri yang menentukan calon Wakil Presiden. Keseimbangan politik dalam memilih calon bertujuan untuk memastikan keragaman regional atau generasi, keahlian kebijakan atau kombinasinya.

Pada setiap konvensi nasional ketika pemilihan calon Presiden dari setiap partai di tingkat pertemuan nasional mewakili dari para aktivis partai dari masing-masing negara bagian. Proses ketika konvensi nasional berlangsung selama empat hari dengan dihadiri kelompok aktivis partai politik yang menjadi delegasi dalam konvensi nasional. Setiap delegasi partai terdiri dari perwakilan partai, seperti Partai Demokrat adalah sekelompok orang liberalis dan mengutamakan kepentingan hak asasi manusia. Sementara rivalnya Partai Republik dipenuhi oleh sekelompok orang konservatif serta peka dalam perubahan untuk kepentingan dalam negeri. Sehingga ketika melaksanakan fungsinya konvensi nasional terbagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Forum penentuan aturan main pencalonan partai politik
- 2) Memilih calon Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Menggariskan *platform* partai politik sebagai kendaraan politik.
- 4) Konsolidasi forum politik dalam kancah perpolitikan.
- 5) Ajang deklarsi kampanye partai politik dan tujuan politik.¹⁰⁷

Selama konvensi nasional dilaksanakan kurun waktu empat

¹⁰⁷ Aisah Putri Budiatri, *Pemilu Presiden Amerika Serikat...*, Op. Cit., hlm 167.

hari guna penyeleksian calon Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan di hari pertama konvensi dilakukan dengan ujian laporan-laporan dari komisi mandat atau *the credentials committee*. Dalam komisi mandate inilah yang dapat menentukan pengesahan delegasi. Bila timbul suatu persoalan tentang keabsahan delegasi ini tentu komisi mandate yang harus menyelesaikan. Selanjutnya pada hari kedua konvensi nasional dilakukan untuk Menyusun platform partai politik, hal ini beragendakan guna menyusun dan membuat program politik di setiap partai peserta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Biasanya penyusunan dalam konvensi ini menjadi ajang konvensi antara masing-masing kandidat calon Presiden.

Pada hari ketiga dalam konvensi nasional hanya untuk menentukan kandidat yang berhasil lolos sebagai calon Presiden di setiap partai politik. Proses ini dilaksanakan oleh calon Presiden dengan delegasi sebagai pemilih kandidat calon terpilih. Dalam proses pemilihan oleh delegasi ini juga sebagai ajang untuk kampanye secara tidak langsung oleh masing-masing calon Presiden yang bertarung di konvensi nasional melalui tim kampanye.

Setelah itu pada hari keempat lah calon Presiden yang berhasil lolos akan disahkan dalam konvensi nasional. Ketika seorang calon Presiden sudah terpilih, selanjutnya dalam menentukan Wakil Presiden biasanya tergantung kepada calon Presiden berdasarkan pertimbangan dari partai politik bersangkutan.

Seorang Wakil Presiden tidak diperlukan pengalaman politik yang tinggi, kebanyakan para calon Wakil Presiden merupakan Senator atau Anggota DPR yang masih menjabat, atau calon Wakil Presiden yang dipilih merupakan mantan anggota DPR atau senator.¹⁰⁸

Selain dari dua partai besar di Amerika Serikat, prosedur pencalonan Presiden juga ditengarai pada munculnya calon yang lainnya. Berkaitan dengan mekanisme pengusulannya, seleksi kepemimpinan nasional di Amerika Serikat dimungkinkan oleh *non-party*, karena sebenarnya partai itu bisa yang partisan seperti Partai Demokrat atau Republik, tetapi *third party* atau calon Independen. Sebagaimana pada pemilu 2016, terdapat sedikitnya 24 calon *third party* dan independen terdaftar di surat suara di beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis. Walaupun pada akhirnya tidak mampu bersaing dengan partisan partai besar Amerika Serikat, ketentuan tersebut berdasarkan *Article II Section 1 US Constitution* yang hanya mengatur usia minimum 35 tahun dan sekurang-kurangnya tinggal 14 tahun di Amerika Serikat.¹⁰⁹

Nilai politik suatu partai politik merupakan bagian dari sistem partai politik di Amerika Serikat yang di dominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Tahan pencaalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi sebuah adat dan kultur dari perpolitikan di Amerika Serikat. Kedua partai tersebut sudah bersaing dan mampu menang setiap Pemilu

¹⁰⁸ A. Syamsul Zakaria, *Konvensi Nasional Pemilihan Presiden*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 82.

¹⁰⁹ Article II Section 1 US Constitution, The Constitution of United State.

Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1852, ditambah kongres Amerika Serikat sejak tahun 1856. Walaupun terdapat beberapa partai ketiga dari waktu ke waktu dengan jumlah suara yang relative sedikit pada tingkat konvensi nasional dan seluruh negara bagian. Penjabaran dari Partai Demokrat dan Partai Republik ini memberio gambaran dominasi dari kedua partai tersebut. Partai Demokrat yang menjadi sayap kiri dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme Amerika, sedangkan Partai Republik secara harfiah menaruh pada sayap kanan dengan prinsip konservatis Amerika.¹¹⁰

Sejarah Amerika Serikat telah memberikan arti bahwa selama kolonial dan konfederasi telah dada perkembangan sejumlah perbedaan-perbdeaan dari kontroversi politik baik dalam pencalonan Presiden dan politik mendominasi kekuasaan politik. Ketika James Madison terpilih sebagai ketua dari partai Demokrat-Republican beliau mengatakan bahwa:

*Elected chairman of the Democratic-Republican party that the new federal system would result in the disappearance of competing political groups called factions but there is no prohibition against parties, although this is not stated in the Constitution and many authorities do not liked.*¹¹¹

Pada intinya tidak ada larangan-larangan untuk untuk persaingan dalam perebutan kasta politik walaupun hal itu tidak disebutkan dalam konstitusi Amerika Serikat. Hingga tahun 1970-an, seorang calon Presiden yang menjadi unggulan partai-partai besar sudah diketahui

¹¹⁰ Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Midas Surya Grafindo. Jakarta, 1991, hlm 137.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 131.

walaupun belum masuk ke konvensi nasional. Proses ini disebabkan kedua partai tersebut mengumpulkan basis mayoritas suara. Imbasnya acara konvensi hanya menjadi acara hajatan saja. Pidato pembukaan pemimpin partai dan upaya kampanye untuk meyakinkan para delegasi untuk memilih calon Presiden. Pembacaan hasil perolehan suara delegasi oleh delegasi politik setiap negara bagian dan ratifikasi “platform” partai atau beberapa isu tentang partai politik berdasarkan dokumen). Selain itu terpilihnya Wakil Presiden menjadi ciri khusus di setiap partai pengusung sebagai langkah penting ketika konvensi nasional sebagai unjuk kesempatan kampanye dini sebelum masuk kepada *electoral college*.¹¹²

Setelah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai syarat-syarat yang berbeda seperti tercantum dalam pasal 1 dan II Konstitusi Amerika Serikat.¹¹³ Jembatan utama dalam meraih kesuksesan dalam pencapaian calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik. Nilai politik dari partai ini terletak dalam mengelola tujuan politik lapisan masyarakat dalam menyuarakan inspirasinya, mengkader calon-calon yang terafiliasi bagi partai politik di Amerika Serikat. Partai politik juga dapat sebagai penghubung lidah rakyat dan negara dalam penguatan ideologi leberalisme di Amerika Serikat. Penguatan dasar partai politik adalah dalam tujuan utama mereka pada penguatan dalam memperoleh kekuasaan dengan memenangi pemilihan umum dan

¹¹² Neil Schlager, *World Encyclopedia of Political Systems and Parties*, Infobase Publishing, New York, 2006, hlm. 145.

¹¹³ Kolodny, R. *The Presidential Nominating Process, Campaign Money, and Popular Love*, Society Press, New York, 2016. hlm. 487.

implementasikan kebijakan publik yang dibuat.

Walaupun partai demokrat dan partai republik merupakan partai politik yang besar di Amerika Serikat, namun hal itu tidak menutup adanya sebuah partai politik lain untuk menyebarkan ideologi, visi dan misi mereka. Partai ini disebut juga sebagai *third party*, mereka menamai dirinya sebagai partai hijau, partai libertarian dan partai independen lainnya. Peran dari *third party* sama seperti kedua partai besar Amerika Serikat partai demokrat dan partai republik dalam pencalonan Presiden, yakni dengan menjebatani para calon untuk melenggang dan menjadi kontestan calon presiden di *Presidential Election* di Amerika Serikat. Walaupun pada kenyataannya *third party* ini kalah populer dan tertinggal dari segi partisipasi rakyatnya di seluruh negara bagian di Amerika Serikat, sehingga membuat pemilihan delegasi menjadi terbatas. Dampak dari partisipasi rakyat yang kurang terhadap *third party* menjadikan mereka sulit meloloskan calon Presidennya ke konvensi nasional untuk maju ke *Presidential Election* yang di pilih oleh *elector*.¹¹⁴

C. Kelebihan dan Kekurangan Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik di Amerika Serikat Maupn Indonesia

Pada bagian ini penulis melakukan perbandingan tentang kelebihan dan kekurangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden sebagai landasan argumentasi terhadap Kelebihan dan Kekurangan

¹¹⁴ Nur Rachmat Yuliantoro, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2000 dan Hikmahnya bagi Indonesia, Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 30.

Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik di Amerika Serikat dan Indonesia. Penjabaran ini dapat dikatakan patut untuk selalu dipertimbangkan, bahkan mendesak untuk segera diimplementasikan. Ungkapan demikian dapat semakin tertangkap apabila menyimak secara lebih lanjut analisis penulis dibawah ini.

1. Kelebihan Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik di Indonesia

Berbagai cara yang telah ditempuh partai politik untuk mencalonkan kadidat Presiden dan Wakil Presiden tentunya memiliki keuntungan secara mendalam dalam pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah partai atau gabungan partai yang megikuti Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil. Maka berikut merupakan keuntungan yang bisa diperoleh dari adanya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia:

a. Proses Pencalonan Relatif Singkat dan Cepat

Penerapan *Presidential Threshold* membuka ruang bagi partai politik di Indonesia yang sudah berpengalaman dan membuktikan dirinya layak mencalonkan sebagai kadidat Presiden dan Wakil Presidennya yang ditentukan melalui ambang batas persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada

pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.¹¹⁵

Penerapan Ambang batas bagi partai-partai besar yang memenangkan jumlah suara baik di kursi DPR atau suara nasional memiliki haknya secara mutlak dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Proses tersebut membuat kemudahan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Para internal partai politik atau gabungan partai politik dan kader partai sudah yang sudah lolos syarat *Presidential Threshold* memiliki kebijakan luas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme yang sudah final ini membuat proses tersebut sangat singkat dan cepat, sebab hal itu dilakukan sesama internal partai maupun internal koalisi partai politik tanpa ada penyaringan lagi.

Pada fenomena kacamata politik saat ini, bisa dilihat bahwa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan Pemilu legislatif dan kepala daerah di tahun 2024 mendatang. Namun partai politik telah mencuri *start* atau persiapan awal, dengan siapa partai politik yang berkoalisi dan pandangan tentang calon kadidat kuat Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil dari jumlah kursi DPR atau suara sah secara nasional di Pemilu 2019 sebelumnya. Berikut merupakan persiapan kemungkinan awal dari partai politik guna menghadapi Pilpres 2024, yaitu;

- 1) Koalisi Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasioal, Partai

¹¹⁵ Putusan MK Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017, hlm. 103.

- Persatuan Pembangunan (total: 23,57 % dari jumlah 148 kursi DPR)
- 2) Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (total: 23 % dari jumlah 136 kursi DPR)
 - 3) Koalisi Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat (total: 28,36 % dari 163 kursi DPR)
 - 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (masih belum berkoalisi karena sudah memenuhi ambang batas (19,33 % suara DPR RI 128 kursi dan 22 % suara sah nasional), namun bukan berarti tidak menutup koalisi.¹¹⁶

Berdasarkan hasil dari pemilihan umum legislatif sebelumnya tepatnya di tahun 2014 membuktikan bahwa hanya terdapat 9 partai politik yang memenuhi *Parlementary Threshold* sebesar 4 %, sesuai persiapan partai politik melalui berkoalisi di atas. Penerapan ambang batas parlemen untuk para partai politik yang sudah matang dan terpecah di masyarakat memberikan kelebihan di pencalonan Presiden dan Wakil Presiden baik melalui kebijakan partai atau gabungan partai. Berbanding terbalik bagi para partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen, maka mereka tidak bisa mewakilkan kadernya ke dalam kursi DPR RI pusat di senayan. Hal tersebut berkaitan ketika partai politik tersebut tidak bisa mewakilkan para legislatifnya di DPR RI, sehingga dapat di kalkulasikan kecil kemungkinan untuk bisa

¹¹⁶ Artikel, <https://umj.ac.id/opini/tren-koalisi-pada-pemilihan-presiden-langsung-2024/> , diakses tanggal 17 September 2022, pukul 18.00 WIB.

mencalonkan Presiden kecuali melalui koalisi yang sudah ada. Berikut partai politik tidak lolos *Parlementary Thershold*:

- 1) Perindo: 3.738.320 (2,67 persen);
- 2) Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen);
- 3) PSI: 2.650.361 (1,89 persen);
- 4) Hanura: 2.161.507 (1,54 persen);
- 5) PBB: 1.099.848 (0,79 persen);
- 6) PKPI: 312.775 (0,22 persen);
- 7) Garuda: 702.536 (0,05 persen)¹¹⁷

Dengan demikian, para pemuka partai politik besar pemenang pemilu baik yang sudah memenuhi *Parlementery Threshold* dan *Presidential Threshold* sangat menguntungkan guna bermanufer dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Pengenaan cara yang cepat dan singkat ini sangat perlu dikembangkan serta ditingkatkan guna kestabilan politik Indonesia. Proses pencalonan kader baik dari internal partai politik atau kesepakatan gabungan partai politik memberikan arah dan tujuan pasti untuk lebih efisien dalam hal waktu, biaya dan tempat peyelenggaraan rekrutmen pencalonan.

b. Sistem Multipartai Mempermudah Berdirinya Partai Politik Baru

Penerapan sistem multipartai sangat manjur diterapkan di Indonesia dengan sumbangsinya terhadap demokrasi menjadikan pembagian paham dan kultural adat masing-masing partai dapat mewadahi keberagaman masyarakat Indonesia. Pada Pemilu 2019 terdapat 16 partai peserta Pemilu yang memperbutkan kekuasaan

¹¹⁷ Artikel <https://www.kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/> diakses tanggal 15 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.

tunggal di eksekusif. Proses kompetisi kekuasaan yang demokrasi harus berdasarkan pemilihan umum secara langsung dan seleksi khusus di dalam syaratnya atau *trias politica*, sehingga dapat memberikan efek efisiensi dalam penerapan proses demokrasi. Wadah yang beragam membuat seluruh komponen masyarakat menjadi ternaungi di setiap basis partai. Implikasi utama penerapan sistem multipartai adalah tingkat pelembagaan kepartaian rendah dan kekuatan politik di parlemen cenderung terfragmentasi. Hasilnya fragmentasi tersebut merupakan kekuatan politik sangat sulit dihindari dalam sistem multipartai yang memiliki tingkat kemajemukan partai cukup tinggi. Sebab, kekuatan politik di parlemen cenderung terdistribusi secara merata, sehingga akan sulit memperoleh kekuatan secara penuh dalam parlemen.¹¹⁸

Konsekuensinya, partai harus melakukan koalisi, baik di pembagian baik kursi pemerintahan (kabinet) maupun di parlemen (DPR). Pada konteksnya hal penting mengenai institusi Presiden, personalitas, dan gaya kepemimpinan Presiden yang menentukan keberhasilan sistem Presidensial kedepan. Struktur politik (sistem multipartai) dan struktur konstitusi (sistem presidensial) ini akan mempengaruhi corak dan perilaku institusi Kepresidenan dan Personalitas Presiden. Idealnya, untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik presidensial, partai pengusung Presiden haruslah

¹¹⁸ Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm. 162.

partai mayoritas, yaitu partai yang didukung suara mayoritas di parlemen.¹¹⁹ Munculnya partai-partai baru menjadi dinamika politik tersendiri, tantangan yang terus semakin tinggi menjadikan masing-masing partai baru harus berjuang untuk menentukan kadar-kader cerdas berimbang dengan jalannya sistemasi partai politik Indonesia.

Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan multipartai harus dilaksanakan secara demokratis oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dewasa ini partai politik pemenang suara mayoritas di pemilihan umum sebelumnya akan sangat menentukan bagaimana kualitas pemerintahan berjalan. Maka ketika partai politik atau gabungan partai politik tersebut menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dalam koalisi partai, disitu pula formula dari partai baru memberikan kontribusi pertama tentang rencana pemerintahan (kabinet) berjalan karena kekurangan basis suara dan pengalaman, sehingga perolehan suara partai sangat menentukan seberapa besar perwakilan kader partai di pemerintahan. Dalam lingkup ketatanganan sangat memfasilitasi bagaimana seorang kader partai politik baik Presiden dan Wakil Presiden atau anggota di Parlemen untuk melaksanakan tugas negara secara sistematis di dalam sistem multipartai yang sudah berjalan.

Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kapasitas calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usung, maka partai

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 156.

politik mendiskusikan secara matang dengan rekan partai atau gabungan partai yang menjadikan sistem Presidensial menjadi lebih kuat. Penerapan *Check and Balance* dalam mekanisme pemerintahan Presidensial tidak terlepas dari teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang menjadi cikal bakal adanya kerjasama dan saling mengawasi antar lembaga negara. Penrapan asas “*the concentration of power and responsibility upon president*”, maka Presiden memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjalankan sistem pemerintahan Presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tolak ukur Negara Indonesia lima tahun kedepan guna penguatan sistem multipartai, partai-partai baru yang muncul merupakan bagian dari demokrasi yang harus tetap berjalan agar oposisi tetap berlangsung tanpa adanya dinasti politik.¹²⁰

c. Tidak Terdapat Pencalonan Independent

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk pengejawantahan paling dasar dalam kehidupan demokrasi. Pelaksanaannya sudah hadir bersama demokrasi yang disempurnakan dari reformasi saat ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem multipartai yang menyebabkan suara rakyat menjadi terpecah belah. Padahal melalui Pemilu secara langsung, rakyat dapat menyalurkan suaranya dan terlibat dalam proses transisi kepemimpinan bangsa. Maka Pemilu harus dilaksanakan secara akuntabel dan menempatkan rakyat secara tepat di

¹²⁰ M. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1983, hlm. 85.

atas kepentingan politik atau golongan. Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah titik kulminasi seberapa besar penerapan demokrasi dapat berjalan di Indonesia. Pencalonan Independent tidak bisa dilakukan di Indonesia walaupun kultural jumlah penduduknya sangat banyak.¹²¹

Hadirnya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dapat menghadirkan suatu penghematan bagi jalannya sebuah Pemilu Presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia merupakan suatu lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan Pemilu secara nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki keterkaitan untuk menetapkan syarat agar dapat lolos dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik. Sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan dasar bagi KPU tentang penerapan ambang batas bagi partai politik yang dapat mengusungkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, sebelum masuk ketahapan seleksi berikutnya sesuai dengan PKPU No 22 tahun 2018 tentang Pecalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu yang berlangsung di Indonesia memiliki biaya dalam pengelolaan sampai pelaksanaan. Adanya sebuah pembiayaan layak sangat mendorong suksesnya Pemilu bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Pada sistematika pembiayaan Pemilu Presiden maka yang

¹²¹ Artikel, <https://www.unja.ac.id/relevansi-presidential-threshold-2019=id>, diakses tanggal 4 September 2022, pukul 09.00 WIB.

harus dilakukan oleh KPU untuk mengalokasikan biaya Pemilu adalah melakukan *Unit Cost* atau unit-unit penggali di setiap kabupaten kota dan provinsinsi di seluruh Indonesia. *Unit Cost* ini dialokasikan untuk kegiatan Pemilu Presiden berupa penentuan honor badan *adhoc*, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan logistik TPS. Berdasarkan hasil perhitungan biaya Pemilu maka terdapat konsep yang harus diketahui dalam pembiayaan, yaitu:

- 1) *Fix Cost*: Biaya yang dikeluarkan secara mengikat secara rutin di setiap satuan kerja KPU. Hal tersebut berupa biaya gaji pegawai rutin, biaya listrik dan properti pelaksanaan.
- 2) *Variable Cost*: Pembiayaan harus dikeluarkan ketika pelaksanaan Pemilu berlangsung, tentunya di dalam pelaksanaan ini dapat berupa biaya konsumsi pegawai, tunjangan upah operasional dan keamanan.¹²²

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia melalui partai politik atau gabungan partai politik ini menjadi langkah yang penting agar Pemilu berjalan secara efektif. Seleksi ini dapat dilaksanakan melalui *Presidential Threshold* oleh Partai Politik, sehingga kandidat calon yang terpilih dan maju di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih sedikit serta sudah memiliki basis suara dari tim partai politik atau gabungan partai politik. Pelaksanaan tersebut melahirkan pasangan calon yang kuat dan terukur, hasilnya tidak

¹²² Nur Alam, Arif. *Menuntut Transportasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum 2014 yang berintegritas*, Jurnal Perludem Edisi 2 tahun 2013, hlm. 233.

memakan biaya berlebih. Apabila setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat di calonkan setiap orang atau golongan tertentu maka yang terjadi akan memakan waktu yang banyak dan sulit hingga lahir banyaknya kadidat Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, pemerintahan Indonesia akan mengeluarkan biaya lebih banyak ketika menyelenggarakan Pemilu Presiden karena tidak adanya batas yang diberikan kepada Partai atau Gabungan Partai untuk mencalonkan kadidatnya di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Para pembuat kebijakan tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan pada syarat serta ketentuan ambang batas menjadi pembuktian empiris. Hal ini berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah untuk transparansi dan penghematan biaya yang harus dipublikasikan kepada publik seluas-luasnya. KPU sebagai salah satu lembaga negara, pada urusan pembiayaan Pemilu bergantung pada peraturan pemerintah dan peraturan Pemilu. Dengan demikian, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terstruktur menjadi langkah untuk menyusun anggaran pengeluaran pemilih dan pembiayaan Pemilu melalui jumlah kadidat siap bertarung dalam Pemilu.¹²³

2. Kekurangan Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik di Indonesia

Sejumlah rangkaian rekrutmen yang dilakukan oleh partai

¹²³ Chandra Bayu, *Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019*, Jurnal Translitera, Vol 9, 2019, hlm. 10.

politik untuk mencalonkan kadidat Presiden dan Wakil Presiden memiliki celah untuk dapat memundurkan demokrasi di Indonesia. Pada pelaksanaannya dapat ditelaah dari sejumlah partai atau gabungan partai yang mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan keterikatannya dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Maka berikut merupakan kekurangan yang menjadi celah negara Indonesia dari adanya rekrutmen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

a. Pemilihan Calon Bergantung Kepada Partai Politik

Sejak era orde baru telah pudar, mekanisem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen), melainkan sudah berganti dengan UUD NRI 1945 hasil amandemen MPR RI di tahun 1999-2002. Adanya pemberlakuan Pasal 6A dan Pasal 22E dalam UUD NRI 1945 dalam konteks reformasi mengubah setiap konsep pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan jabatan seorang eksekutif tidak lagi berdasarkan suara MPR, namun berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat menjadi penentu utama dalam kelangsungan demokrasi di Indonesia dengan memilih secara langsung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berlandaskan reformasi tersebut, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang sudah secara langsung melibatkan rakyat sebagai pemilihnya, namun keterbukaan soal pencalonan Presiden dan

tujuan pencalonan kadidat belum diketahui secara jelas oleh rakyat. Penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mencalonkan diri di Pilpres merupakan hak partai politik peserta Pemilu saja dengan ditambah adanya aturan ambang batas Presiden dan Parlemen di setiap partai. Para elit partai di pemerintahan baik yang sudah menduduki mayoritas kekuasaan memiliki kecenderungan agar kursi kekuasaan tetap ditangan mereka. Pasca amandemen UUD NRI 1945 ini dinilai memberi kedudukan istimewa terhadap partai jika memiliki suara besar di tingkat nasional atau kursi parlemen.

Hal ini berdampak menjadi partai politik besar saja dan para elit yang mampu menjadikan seseorang menjadi Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada keikutsertaan masyarakat menilai kelayakan masing-masing pasangan calon tersebut. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 hanya memberikan angin segar kepada partai politik untuk bisa leluasa mencalonkan kadidatnya tanpa beban dari pihak manapun.¹²⁴ Munculnya amandemen UUD NRI 1945 ini timbulah formula-formula baru secara bergilir menyangkut penyelenggaraan calon Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat. Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berubah kembali UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan terakhir Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

¹²⁴ Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Mekanisme pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden ini dengan partai politik sebagai gejang utama masuknya kadidat adalah sebuah keniscayaan bagi para anak bangsa yang tidak memiliki keterbukaan soal politik. Selayaknya usaha untuk memperebutkan kursi pemerintahan hanya pelaku politiklah yang memiliki basis besar bagi kesejahteraan dirinya sendiri dan golongan partai politiknya. Rakyat secara luas memiliki andil hanya pelaku pemilih saja dengan hanya keterbukaan internal partai kepada golongannya tanpa melibatkan suatu elemen masyarakat.¹²⁵ Dengan demikian, otoritas partai politik tidak selamanya sejalan dengan keberlangsungan pemerintahan Presidensial di Indonesia. Walaupun partai merupakan kendaraan politik untuk mencapai keberhasilan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai organisasi satu-satunya untuk menjalankan kepentingan politik. Hal tersebut menyebabkan hilangnya hak asasi bagi masyarakat untuk menyuarakan partisipasinya dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, karena pencalonan melalui non-partai belum bisa diberlakukan dan cenderung lemah diberlakukan. Hasilnya sikap otoriter dalam kebijakan serta kuatnya intervensi partai politik baik di pemerintahan maupun parlemen menjadikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik sebagai alat untuk mencapai tujuan tersendiri.

b. Pengaruh Intervensi dari Kepentingan Golongan Tertentu

¹²⁵ Artikel, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential>, diakses pada 29 Januari 2022, pukul 22.00 WIB.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik tentunya memiliki tujuan tersendiri yang memungkinkan adanya intervensi dari luar partai. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya partai politik yang tidak berlandaskan kepada kepentingan umum namun hanya memperjuangkan para elit dan golongan tertentu untuk sokongan dana yang besar bagi partai. Khusus para kader Presiden dan Wakil Presiden, bagi partai politik jika seorang kader mampu menduduki jabatan tertentu di eksekutif, maka beliau harus mematuhi dan mengerti kemauan partai politik beserta tujuan partai. Akibatnya krisis kepercayaan dan hambatan terhadap kemampuan diri kepada partai politik semakin besar, rakyat hanya mau untuk memilih para calon hanya berbekal iming-iming janji serta semakin parahnya *money politic*. Lemahnya prinsip hidup masyarakat dengan ditambah kurangnya SDM rakyat Indonesia membuat lemahnya pengontrolan terhadap sistem yang sedang berjala di internal partai serta output pasangan calon yang pada akhirnya merugikan rakyat.¹²⁶

Lembaga Survei Nasional (LSN) menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas partai politik hanya 42,6% dan tingkat ketidakpercayaan terhadap partai politik semakin meningkat sampai 53,9% di tahun 2019. Dampak dari para pejabat banyak yang korupsi dan masuknya kebijakan buruk sehingga berimbas pada kehidupan rakyat. Semakin banyaknya orang yang tidak memberikan

¹²⁶ Artikel, <https://kumparan.com/@kumpurannews/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-Pemilu-2019>, diakses pada 29 Februari 2022, pukul 10.30 WIB.

partisipasi di Pemilu atau tidak memberikan hak pilihnya (golput) semakin tinggi. Berdasarkan hitung cepat LSI (Lembaga Survey Indonesia) dengan 100% sampel, data golput pada Pemilihan Presiden tahun 2019 mencapai 19,24%, namun tidak mengingkari masih tinggi tingkat tidak percayaan masyarakat.¹²⁷

Intervensi dari golongan non-partai yang memiliki kepentingan lain untuk dirinya masuk ke dalam tubuh partai politik sangat mempengaruhi semua kebijakan atau keberlangsungan pemerintahan kedepan. Hal tersebut tidak bisa disangkal, sebab adanya golongan tertentu yang masuk dalam partai politik berperan penting bagi majunya partai politik tersebut. Peran yang dilakukan antara lain berupa pendanaan partai baik di batang tubuh partai, kampanye partai politik, pembiayaan kader politik dan perlengkapan partai politik. Memang pelaksanaannya dilakukan dibalik layar dan tidak diketahui oleh masyarakat, namun tentunya tidak ada makan siang gratis bagi pemberi komitmen tersebut. Sehingga golongan tertentu tersebut membuat para politisi patuh terhadap kemauan yang diinginkan golongan intervensi itu. Dengan keterkaitan yang di lakukan para partai terhadap kelompok tertentu, mereka hampir dan bahkan sudah tidak peduli lagi dengan masyarakat.¹²⁸

Kepentingan golongan tertentu ini memang memberikan dampak yang sangat berarti bagi kestabilan politik di Indonesia. Oleh karena itu,

¹²⁷ Artikel, <https://news.detik.com/berita/d-6180975/survei-lsn-demokrat-salip-golkar-perindo-di-atas-pan-dan-ppp>, diakses tanggal 9 maret 2022, pukul 06.40 WIB.

¹²⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hlm. 6.

hendaklah para partai politik berbenah guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sekarang ini pencitraan partai sudah sangat kotor di mata masyarakat. Jika hal ini terakumulasi semakin luas, maka akan berbahaya bagi partai politik. Bisa saja nanti akan ada permintaan masyarakat untuk membubarkan partai politik. Bagi saya langkah yang dapat dilakukan untuk membantu kembalinya kepercayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Memperbaiki kinerja partai politik dengan bekerja tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagai jembatan rakyat untuk menjadi perwakilan masyarakat guna kesejahteraan negara Indonesia.
- 2) Keterbukaan dalam merekrut kader partai yang berkualitas ditambah dengan pertimbangan forum masyarakat sebagai penyambung lidah politik bangsa. Sejatinya pertanggungjawaban nanti akan kembali kepada rakyat yang memilih secara langsung.
- 3) Tidak mencederai kepercayaan masyarakat dengan saling mengecewakan masyarakat dengan berbuat acuh terhadap suara rakyat, membuat kebijakan tak sejalan terhadap rakyat.¹²⁹

Perlakuan itu senyatanya timpang dengan aspirasi masyarakat tidak di respon dan tidak di dengar oleh partai. Apa yang diharapkan masyarakat kepada partai politik tidak dilayani oleh mereka. Padahal partai politik adalah sarana aspirasi masyarakat. Sangat wajar jika

¹²⁹ Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Honolulu: Hawai University Press, 2013, hlm. 66.

masyarakat sekarang tidak peduli dengan perpolitikan karena mereka sudah dikecewakan. Akibat dari sikap mereka yang pasif ini maka parpol semakin menjadi-jadi melahirkan pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya bekerja untuk pribadi, seperti keadaan sekarang yang kita alami ini.

c. Jumlah Pasangan Calon Relatif Sedikit

Saat ini, Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum (Pilpres) tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pilpres juga memberikan kesulitan bagi para kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang di naungi oleh partai politik. Keberadaan *Threshold* baik di eksekutif maupun legislatif yang pada akhirnya bermuara kepada calon terpilih nanti sangat mengharuskan untuk berkoalisi secara aktif baik itu sebagai petahana maupun oposisi pemerintahan. Penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia setelah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pilpres yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentunya diatur serta dibatasi oleh *Presidential Threshold*. Dampaknya calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai yang tidak sesuai dengan ketentuan ambang batas ini relatif gagal dalam pencalonan, kecuali mampu dan sepakat melakukan koalisi partai politik.¹³⁰

Seroang aktor personalitas Presiden dan Wakil Presiden

¹³⁰Artikel, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas, diakses tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.30 WIB.

berpengaruh dalam menciptakan efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Persoalan efektivitas pemerintahan di Indonesia saat ini lebih disebabkan oleh karena disharmoni hubungan antara lembaga kepresidenan dengan parlemen. faktor kemampuan berkomunikasi, *lobby*, dan menjaga pertahanan dukungan dari parlemen oleh Presiden sangat penting dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil. Oleh karena itu, makin sedikitnya calon Presiden dan Wakil Presiden yang lolos *Presidensial Threshold* menyebabkan kurang tereksposnya anak terbaik bangsa Indonesia serta terjaminnya hak asasi manusia dalam berpolitik.¹³¹

Walaupun Indonesia menggunakan sistem multipartai, akan tetapi kadidat Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan harus di saring lagi melalui *Preidensial Threshold* sekarang ini. Seperti di Pilpres 2019 yang hanya mencalonkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dengan total suara 55,32% dan Jokowi-Ma'ruf Amin 44,66 %. Perolehan suara yang di dapat adalah hasil dari koalisi yang terbatas oleh ambang batas perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Pengaturan tersebut memberikan adanya suara mayoritas partai politik besar yang dapat menjadi *alpha* atau pengusung kuat calon Presiden beserta Wakil Presiden di koalisi partai politik.

Berbanding terbalik ketika seorang Presiden dan Wakil Presiden

¹³¹ Artikel, <https://pemerintahan.umm.ac.id/id/pages/opini.html>, diakses tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.30 WIB.

yang notabene kepala pemerintahan sekaligus kepala negara wajib seharusnya tidak terhalang oleh ambang batas. Walaupun konsep multipartai memberikan ruang untuk adanya partai politik lebih dari dua, namun ketika hilangnya hak untuk menyalurkan aspirasinya maka darisitulah terdapat *Loos Trusted* dari masyarakat. Dengan demikian, pola berpikir suatu Sistem Presidensial harus melihat sejauh mana pemberdayaan rakyat di suatu negara. Maka dalam konteks pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik menjadi aspirasi rakyat untuk jembatan menuju kursi pemerintahan bukan hanya sebagai kepentingan internal partai saja.¹³² Dengan demikian, rakyat dapat memilih satu dari yang lain dalam kepemimpinan calon Presiden dan Wakil Presiden.

3. Kelebihan Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan proses yang sistematis dan terukur. Hal itu menjadi sangat berpengaruh bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam persaingan untuk menjadi kandidat kuat. Bukan tanpa alasan proses pencalonan di dampingi partai politik ini memiliki sebuah kelebihan yang berpengaruh kepada ketabihan sistem pemerintahan Amerika Serikat, berikut sejumlah kelebihan dari pencalonan tersebut, seperti:

¹³² FS. Swantoro, *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia dan Meneropong Indonesia*, Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2004, hlm. 122-123.

a. Proses Pencalonan Relatif Kompleks dan Rigid

Partai dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden merupakan sebuah keniscayaan yang sangat diperjuangkan, sebab perlu sebuah pengorbanan materi baik intelektual, rohani, pribadi dan finansial matang. Namun di Amerika Serikat setiap warga masyarakat dapat mencalonkan diri secara langsung melalui serangkaian agenda Pemilihan Umum sampai partai politik menunjuk sebagai kandidat kuat di tingkat nasional. Pencalonan tersebut bukan tanpa paksaan atau kemauan partai politik pengusung, namun setiap warga yang merasa layak dan memiliki basis pendukung banyak di negara bagian seluruh Amerika Serikat dapat mengikuti kontestasi sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan menjadi seorang Presiden Amerika Serikat tertuang masuk kedalam *Article II, Section 1, Clause 5*, yaitu:

*“No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirtyfive Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.”*¹³³

Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat diatas, syarat calon Presiden adalah Setidaknya berumur 35 tahun. Tinggal di Amerika Serikat setidaknya selama 14 tahun dan seorang warga negara yang lahir di Amerika Serikat. Selanjutnya para calon tersebut tidak terlepas dari keikutsertaan partai politik yang menjadi jembatan untuk maju sampai kepada *electoral college* dimana awal dari sistem pemilu ketika Amerika

¹³³ *Article II, Section 1, Clause 5, Constitution Of United State*

Serikat didirikan pada akhir abad ke-18, sebuah kampanye nasional hampir tidak mungkin diberikan oleh negara dan sulitnya melakukan komunikasi. Setelah mencapai batas usia dan lama tinggal di Amerika Serikat. Siapkan sebuah karakteristik individu dan mashlahat penampilan sebagai identitas. Kandidat calon dengan penampilan yang lebih baik dan meyakinkan maka peluang untuk menang sangat besar untuk menang.¹³⁴

Ketika seseorang sudah masuk kedalam sebuah kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden maka secara otomatis akan melalui serangkaian proses yang panjang. Mulai dari tahap nominasi berupa *Caucus*, *Presidential Primary Election* sampai Konvensi nasional yang pemilihan calon Presiden dari masing-masing partai dilevel pertemuan nasional yang dilakukan oleh delegasi masing-masing negara bagian. Melalui konvensi nasional ini baru inntevensi partai secara langsung terlihat, namun ketika seseorang warga negara yang memenuhi persyaratan maka dapat mencalonkan diri dengan berjuang sendiri sampai layak untuk dimasukan kadidat partai politik di *electoral college*.

Berkaca dari perjalanan tersebut, partai politik menilai serta menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden sampai pelaksanaan konvensi nasional partai, dimana bukan memilih calon Presiden terbaik, tetapi calon Presiden yang terpopuler. Terjaringnya calon Presiden terpopuler dinilai lebih penting karena Pemilu Presiden langsung menempatkan popularitas delegasi dalam memilin calon yang akan maju

¹³⁴ Artikel, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/418>, diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 19.45 WIB.

pada Pilpres di Amerika Serikat. Padahal, tujuan pelaksanaan konvensi tidak hanya untuk memilih kandidat yang menarik bagi publik, namun juga yang berkualitas baik dan memiliki kemampuan memimpin pemerintahan. Pada akhirnya melalui kandidat yang sudah terpilih, proses pemilihannya ditentukan oleh jumlah anggota *electoral college* untuk masing-masing negara bagian ditentukan oleh jumlah wakilnya di Kongres (anggota Senat/senator) dan anggota *House of Representatives*.¹³⁵

Dengan demikian, dari serangkaian proses pencalonan Amerika Serikat tersebut menjelaskan bahwa seseorang jika ingin mencalonkan menjadi seorang calon Presiden atau Wakil Presiden wajib melalui serangkaian seleksi dari masing-masing negara bagian sampai kepada tingkat nasional. Hasil dari seleksi tersebut masyarakat dalam memilih calon dapat mengetahui dan bersaing secara sehat untuk perebutan di konvensi nasional sampai ke *electoral college*. Terciptanya pencalonan yang secara kompleks dan rigid ini membuat masyarakat memiliki kepercayaan lebih untuk memilih pasangan calon tersebut agar mampu memimpin Amerika Serikat selama empat tahun ke depan.

b. Sistem Dwipartai Mempermudah Proses Rekrutmen Pasangan Calon

Terbukanya sistem Dwipartai atau dua partai menjadi sebuah sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang ada di dalam

¹³⁵ Artikel, <https://id.wikihow.com/Mencalonkan-Diri-Sebagai-Presiden-Amerika-Serikat>, diakses tanggal 18 September 2022, pukul 07.00.

ketatanegaraan Amerika Serikat memberikan sebuah keberhasilan bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hubungan tersebut sejalan dengan *electoral college* menurut salah satu *Founding Fathers Of United States Of America* dan penulis buku *The Federalist Alexander Hamilton* menjelaskan bahwa:

*“The Constitution is designed to ensure, that the office of President will never fall to the lot of any man who is not in an eminent degree endowed with the requisite qualifications. The point of the electoral college is to preserve “the sense of the people,” while at the same time ensuring that a president is chosen “by men most capable of analyzing the qualities adapted to the station, and acting under circumstances favorable to deliberation, and to a judicious combination of all the reasons and inducements which were proper to govern their choice.”*¹³⁶

Sesungguhnya Amerika Serikat sudah mendesain unruk memastikan bahwa posisi dari Presiden tidak akan pernah jatuh kesetiap insan yang tidak layak untuk menjabat dan tidak memiliki kredibilitas tinggi. Konsep sistemasi Dwi partai ini menjelaskan deminasi partai Demokrat dan Partai Republik merupakan sebuah wadah untuk masyarakat menyuarakan haknya dan meyakinkan masyarakat agar bisa dipercaya dalam memimpin suatu jabatan.¹³⁷

Pencalonan yang dilaksanakan berdasarkan kontestasi kemenangan suara dari bawah (Negara Bagian) sampai ketika Konvensi Nasional membuat rakyat mengetahui dan menilai secara langsung bagaimana kualitas masing-masing Individu. Hasilnya ketika

¹³⁶ Alexander Hamilton, John Jay, and James Madison, *The Federalist*, The Gideon Edition, Indianapolis, 1933, hlm. 80.

¹³⁷ Atikel, <https://www.washingtonpost.com/politics/2022/09/02/biden-primary-challenge-fades/>, diakses tanggal 14 September 2022, pukul 08.00 WIB.

implementasi kedua partai tersebut mengemas bagian dari demokrasi untuk kedepan agar sistem yang berjalan selalu tetap dan konsisten berjalan. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) di Amerika Serikat di tahun 2020, pemenangnya diraih oleh pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. Tentunya dalam pencalonan Joe Biden dan Kamala Harris mengalami perjuangan yang penuh rintangan dari negara-negara bagian sampai ke Konvensi Nasional Partai Politik.

Joe Biden memperoleh 3900 suara mayoritas delegasi Partai Demokrat pada Juni lalu. Berdasarkan hasil penghitungan akhir suara oleh 50 negara bagian dan tujuh wilayah Amerika Serikat, Biden berada di urutan pertama. Sementara, di posisi kedua ada nama Senator Bernie Sanders yang progresif. Joe Biden dikenal pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat mendampingi Barack Obama. Maka dalam karier politiknya sudah mendapatkan nama dan pengalaman berarti di kursi eksekutif pemerintahan. Dari pencalonan yang dilakukan Joe Biden tersebut tetap harus dimulai dari bawah (negara bagian seluruh Amerika Serikat) hingga partai politik menentukan berdasarkan Konvensi Nasional. Walaupun Pilpres di Amerika Serikat menggunakan sistem *Electoral College*, tetapi secara berbarengan masyarakat tidak disembunyikan atau sudah mengetahui dan bisa menilai para calon-calon baik berdasarkan kepribadian masing-masing individu, pengalaman politik, visi dan misi melalui rangkaian keterbukaan pencalonan (*Caucus*,

Primary Election dan Konvensi Nasional).¹³⁸

c. Pemberlakuan Pencaloan *Independent* dan *Third party*

Seorang ahli terkemuka C.F Strong mengemukakan, bahwa prinsip eksekutif nonparlementer atau eksekutif tetap yang paling sempurna dapat dicontoh pada kasus Amerika Serikat. Para penyusun konstitusi Amerika Serikat memberlakukan konsepsi independensi eksekutif dari legislatif. Konstitusi AS menyatakan, bahwa

“kekuasaan eksekutif harus diberikan pada Presiden Amerika Serikat”, dan “Presiden Amerika Serikat harus melaksanakan jabatannya selama 4 tahun... bersama Wakil Presiden yang dipilih untuk masa jabatan yang sama.”

Ketetapan awal untuk memilih dua pejabat ini tercantum dalam Pasal 2, Bagian I Konstitusi Amerika Serikat, tetapi pada tahun 1804 diganti dengan amandemen ke-12. Isinya menggantikan ketentuan yang menyatakan bahwa wakil presiden adalah kandidat yang mendapatkan jumlah suara terbesar nomor dua untuk kandidat Presiden.¹³⁹ Proses untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat menggunakan Dewan Pemilih (*electoral college*), dengan harapan dapat meredam kecurangan, intrik, dan korupsi, merawat bentuk pemerintahan federal, menyeimbangkan kekuasaan antarnegara bagian dengan luas dan latar belakang yang berbeda. Berkaitan dengan mekanisme pengusulannya,

¹³⁸ Artikel <https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/elections/delegate-count-primary-results.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, pukul 18.40 WIB.

¹³⁹ Artikel, <http://perludem.org/2017/11/30/perludem-calon-independen-sulit-bersaing-dengan-parpol/>, diakses pada 1 Agustus 2022, pukul 18.00 WIB.

seleksi calon Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat dimungkinkan oleh *non-party*, karena sebenarnya partai itu bisa yang partisan seperti Partai Demokrat atau Republik, tetapi juga *non-party* seperti *third party* atau *independent*.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat dapat diikuti oleh kandidat dari jalur independen. Warga Negara yang telah memenuhi syarat, meski bukan anggota partai politik *independent* dapat ikut serta dalam proses penjaringan kandidat calon Presiden. Selama ini, calon *independent* dapat muncul dan bertahan pada tahapan pertama dan kedua proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Sebagaimana pada Pemilu 2016, terdapat sedikitnya 24 calon partai ketiga (*third party*) dan *independent* yang terdaftar di surat suara di beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis.¹⁴⁰

Sejak tahun 1968 tidak ada calon dari partai ketiga dan independen ini yang dapat mendominasi sebuah negara bagian. Sebab, calon yang mendominasi memang selalu berasal dari partai demokrat dan partai republik. Munculnya kandidat *independent* ini dikarenakan Konstitusi AS tidak mengatur prosedur pencalonan Presiden harus melalui partai politik. Setiap warga negara AS yang memenuhi syarat dapat bersaing untuk menjadi kandidat calon Presiden melalui prosedur

¹⁴⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited London, 1966, hlm. 9-10.

yang telah ditentukan dalam *United State Article II Section 1 US Constitution*.

“No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirtyfive Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.”

Sehingga prosedur pencalonan (nominasi) Presiden di Amerika Serikat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yakni jalur partai utama (republik dan demokrat), jalur partai ketiga (*third party*), dan jalur independen. Pada prinsipnya, setiap warga negara *Amerika Serikat* yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam *Article II Section 1 US Constitution*, dapat diusulkan sebagai bakal calon presiden. Pencalonan presiden ini dilakukan di masing-masing negara bagian, dengan tujuan memberikan akses surat suara kepada bakal calon. Praktiknya, pencalonan yang dilakukan dari jalur partai politik (utama) dilaksanakan dengan konvensi partai melalui pemilihan pendahuluan (*primary*) atau kaukus oleh masing-masing partai. Sedangkan untuk pencalonan dari organisasi politik kecil (*third party*) dan independen biasa dilakukan dengan mengumpulkan dukungan publik (petisi).¹⁴¹

Berkaitan dengan prosedur pencalonan dari kalangan independen, masing-masing negara bagian telah menentukan persyaratan

¹⁴¹ *Article II Section 1 US Constitution. United State of America*

dukungan publik (petisi), dimana antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya berbeda-beda persyaratannya. Misalnya, di negara bagian Alabama bakal calon harus mengantongi 5000 tanda tangan pemilih yang memenuhi syarat, bahkan selain harus mengantongi tanda tangan pemilih ada juga negara bagian yang menentukan biaya (*fee*) penandatanganan petisi seperti di Colorado harus mengantongi 5000 tanda tangan pemilih dan biaya sebesar US\$500. Secara umum, jumlah minimal tanda tangan pendukung ditentukan berdasarkan persentase tetap dari pemilih terdaftar, persentase tetap dari pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden terakhir, atau sejumlah tanda tangan tetap.

Beban persyaratan calon independen ini dinilai cukup berat, apalagi tiap negara bagian menentukan persyaratannya secara berbeda-beda, sehingga menyulitkan calon independen untuk berkontestasi dalam pemilu presiden AS. Praktikanya, sebagai contoh ada 24 dan 32 calon Presiden yang mengajukan diri sebagai bakal calon presiden, masing-masing pada tahun 2008 dan 2012. Pada kedua pemilihan Presiden ini, hanya empat kandidat (termasuk dua kandidat dari partai besar/utama) telah memperoleh akses surat suara yang mencukupi di sejumlah negara untuk berpotensi dipilih. Namun, mereka tersingkir pada saat voting yang dilakukan oleh dewan pemilih (*electoral college*).¹⁴²

D. Kekurangan Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai

¹⁴² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 153.

Politik di Amerika Serikat

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan proses yang sistematis dan terukur. Keharusan untuk menjalankan roda pemerintahan ini terlaksana dalam sebuah sistem yang mengharuskan untuk berkontestasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang kandidat. Kekurangan dari proses mekanisme rekrutmen ini dapat kita pelajari melalui kaca mata dalam melaksanakan pencalonan, berikut beberapa hal yang menjadi kelemahan dari sebuah rekrutmen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat:

a. Pencalonan dibebankan kepada Individu Terkait

Pertarungan menuju gedung putih merupakan tujuan akhir bagi para calon Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat. Upaya tersebut harus berbarengan dengan adanya sebuah usaha dari para calon untuk memperoleh suara tingkat negara bagian melalui delegasinya sampai suara dari para *elector*, hingga ketika dirinya mampu menjadi kandidat oleh partai politik untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Biaya untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat tentu sangat besar hingga melalui proses panjang, bukan tanpa alasan berlakunya pencalonan karena tidak ada hak internal di partai politik untuk memilih calon. Oleh karena itu, para calon berjuang memperoleh suara tersebut di negara-negara bagian seluruh Amerika Serikat dan pasti menekan

biaya besar.¹⁴³

Partai politik yang berperan untuk menjadikan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki andil besar dalam pendanaan hingga pengeluaran kampanye ketika sah terpilih maju dalam *electoral college* tingkat nasional. Pada tahun 2020 ketika pandemic Covid-19 menjalar di Amerika Serikat dan ekonomi semakin menurun, Amerika Serikat tetap menjalankan Pemilu Presiden dengan hikmat. Hasil perolehan suara di delegasi partai politik demokrat dan partai republik tingkat konvensi nasional menetapkan Joe Biden melawan Donald Trump sebagai calon Presiden. Sejatinnya kedua partao politik tersebut sudah mempersiapkan diri dari segi finansil untuk keberhasilan para kadidat calon mereka. Gambaran tersebut dapat dilihat dari keseriusan kedua partai politik tersebut dalam kontestasi pemilu tersebut, berikut merupakan pendanaan dari kedua partai politik :

Gambar 1. Penggalangan dana calon Presiden dan Wakil Presiden



¹⁴³ Nur Rachmat Yuliantoro, *Pemilihan Presiden, Op, Cit.,* hlm. 15

Gambar 2. Pengeluaran dana calon Presiden dan Wakil Presiden



Bersumber dari *Federal Commision Election of United Stated* menggambarkan jumlah dana yang digelontorkan dari kedua partai politik melalui calonnya baik dari partai demokrat dan partai republik sangat besar. Bagan merah digambarkan dari calon Donald Trump-Mike Pence melawan Joe Biden-Kamala Harris digambarkan dengan bagan biru. Dana yang digelontorkan untuk pembiayaan calon Presiden dan Wakil Presiden dari kedua partai tersebut sangat besar. Pengeluaran dana untuk pencalonan Donald Trump-Mike Pence sebesar US\$320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta US Dollar) dan Joe Biden-Kamala Harris total pengeluaran pencalonan mencapai US\$240.000.000 (dua ratus empat puluh juta US Dollar), sebab hal itu mengikuti sistem *electoral colloge* di Amerika Serikat. Pencalonan yang sangat panjang mengharuskan sistematisasi dan kalkulasi anggaran dana harus diperhatikan untuk

kesuksesan dalam merebut hati para elector dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat.¹⁴⁴

Dana kampanye yang besar menjadi isu pokok yang dibahas oleh media dan pakar politik selama proses pencalonan berlangsung. Partai politik dan calon Presiden dan Wakil Presiden dituntut untuk mendapatkan dana politik yang besar agar kampanye dapat dilakukan secara maksimal dan kandidatnya pun dapat memenangkan Pemilu. Partai politik melakukan beragam cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan dana politik tersebut, diantaranya menggalang relawan untuk mencari sumbangan dana politik dari komunitas dimana mereka tinggal, memanfaatkan media online (internet) untuk menggalang dana politik, dan mendapatkan bantuan dana federal. Sumber kampanye terbesar di Amerika saat ini masih berasal dari sumbangan politik individu dan kelompok-kelompok kepentingan. Umumnya, sumbangan yang besar berasal dari tiga negara bagian yakni New York, Washington, dan Los Angeles.¹⁴⁵

Sumbangan ini dikumpulkan oleh tim relawan yang bekerja untuk mencaai sumbangan dana politik dari lingkungan di sekitar mereka termasuk keluarga, teman, dan komunitas dimana ia tinggal. Namun demikian, dengan perkembangan media saat ini,

¹⁴⁴ Artikel, <https://insight.kontan.co.id/news/infografik-dana-kampanye-calon-presiden-amerika-serikat>, diakses tanggal 11 September 2022, pukul 09.00 WIB.

¹⁴⁵ Nur Rachmat Yuliantoro, *Pemilihan Presiden Amerika...*, Op. Cit., hlm. 23-25.

maka penggalangan dana juga mulai dilakukan melalui media internet. Internet bahkan terbukti efektif mengumpulkan dana politik dalam jumlah yang besar. Selain itu, kandidat di dalam pemilu juga memanfaatkan internet untuk menggalang dana politik pencalonannya. Tidak hanya sumbangan individu dan kelompok saja, partai politik juga bisa memperoleh dana politik dari pemerintah. Di tahun 1974, pemerintah federal melalui *Federal Election Campaign Act* (FECA) memberikan dana publik (dari pajak) untuk biaya politik kandidat yang telah mengumpulkan setidaknya US\$5000 dari sumbangan individu. Dana publik dari pemerintahan federal tersebut akan dihargai sebesar US\$250 per-individu dihitung dari jumlah individu penyumbang yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya.¹⁴⁶ Namun, sebagai timbal balik, maka kandidat perlu memenuhi dua syarat yakni kandidat dilarang mengeluarkan uang sendiri atau dari keluarganya lebih dari US\$50.000 dan kandidat harus membatasi dana kampanye yang dikeluarkannya untuk periode pre-nominasi (dibatasi sebesar 10 juta dollar di tahun 1974, dan dibatasi sebesar 54 juta dollar di tahun 2008).

Sumbangan dana federal yang memiliki persyaratan ketat tersebut dinilai akan membatasi dana politik partai atau kandidat

¹⁴⁶ Huen, *Nomination and voting procedures governing presidential elections in selected places*, Reseach Office, 1 November 2013, hlm. 22

pemilu. Oleh karena itu, banyak kandidat presiden akhirnya memilih untuk tidak mendapatkan bantuan dana federal karena yakin mampu mendapatkan dana lebih besar serta tidak dibatasi oleh dua aturan kompensasi tersebut. Kandidat yang memilih tidak mendapatkan dana federal tersebut diantaranya Mitt Romney, Rudy Giuliani, John McCain, Mike Huckabee, Ron Paul, Fred Thompson, Hillary Clinton, Barack Obama, dan Bill Richardson. Walaupun tidak mendapatkan sumbangan dari pemerintah, Obama memiliki dana kampanye sebesar US\$350.000.000, Hillary Clinton sebesar US\$250.000.000, dan McCain sebesar US\$190.000.000. Dana tersebut jauh di atas dana 54 juta dollar yang dibatasi oleh ketentuan dana federal.¹⁴⁷

Sebelum dilakukan pembatasan atas jumlah sumbangan politik di tahun 1970-an, pemilu presiden diasumsikan memang dipengaruhi secara tidak wajar oleh kepentingan uang. Namun, kemenangan pemilu tidak langsung dapat berkorelasi dengan jumlah dana politik yang dimilikinya. Sebagai contoh, pada pemilu tahun 1968, Partai Republik memiliki dana politik dua kali lebih besar dibandingkan Demokrat, tetapi Demokrat mampu mendapat suara 500.000 lebih banyak dibandingkan Republik. Walaupun terdapat fenomena anomali, uang kampanye yang besar terbukti berpengaruh kepada kemenangan sejumlah kandidat Presiden.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 29.

Sebagai contoh, Obama yang memiliki dana politik jauh lebih besar dari McCain mampu memenangkan Pemilu. Tidak hanya Obama, Presiden pemenang lainnya secara umum memiliki dana politik yang lebih besar dari kandidat lainnya.¹⁴⁸

Sistem pemilu Presiden yang mengharuskan para kandidat dan partai politik melakukan kampanye di setiap negara bagian membuat kampanye media menjadi alat efektif untuk memperoleh dukungan. Kampanye media digunakan oleh kandidat sebagai alat kontrol informasi di ruang publik, khususnya untuk meningkatkan popularitas kandidat presiden. Kampanye media dalam pemilu terbagi atas dua bentuk yakni, *free media*, termasuk pemberitaan oleh media dan debat politik, dan media berbayar, termasuk kampanye iklan di televisi dan radio.

Meskipun pencalonan Presiden Amerika Serikat ini terbilang demokratis karena memberikan ruang kepada warga yang memenuhi syarat bisa ikut serta dalam pencaloan Presiden dan Wakil Presiden tanpa hak prerogatif partai. Biaya yang membengkak dari kontestasi pencalonan ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Tentunya hal ini berdampak negatif bagi para calon lain yang ikut dalam perjalanan kontestasi Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁴⁸ Artikel, <https://www.voaindonesia.com/a/biaya-pilpres-as-2020-capai-11-miliar-terbesar-dalam-sejarah/5606052.html>, diakses tanggal 10 September 2022, pukul 11.00 WIB.

Sejalan dengan negara demokrasi, seharusnya Amerika Serikat memberikan solusi efektifitas dari pencalonan yang lebih efisien dan singkat tanpa menghilangkan hak pemilih rakyat di dalamnya.¹⁴⁹

b. Intervensi Golongan Kepentingan Non Politik

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat sangat erat kaitannya dengan partai politik. Keaggotan di dalam partai politik Amerika Serikat dapat dilihat dari beberapa kualifikasi yang kompleks. Hidupnya partai politik di Amerika Serikat ditentukan oleh tiga basis kelompok partai, yakni :

- 1) Pekerja atau aktivis partai yang mengimplementasikan diri sebagai partai politik itu sendiri.
- 2) Menumpang lebel kepada partai oleh sebagian calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Para relawan dan aktivis partai terlalu sibuk untuk menggandeng erat para pemangku kepentingan dalam sebuah komunitas masyarakat di Amerika Serikat.¹⁵⁰

Golongan kepentingan non-partai di Amerika sangat berpengaruh dalam kehidupan partai politik, meskipun mereka belum tentu dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hal

¹⁴⁹ Huen, *Nomination and voting procedures governing presidential election...*, Loc. Cit, hlm 99.

¹⁵⁰ Rohaniah, Yoyoh & Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015, hlm 19.

ini sangat terlihat di dalam pelaksanaan Pemilu Presiden di Amerika Serikat. Kebiasaan ini terlihat dalam tiga peran penting kelompok kepentingan dalam Pemilu Presiden yakni golongan kepentingan dapat membantu menjadi penghubung bagi anggotanya untuk menemukan kandidat yang paling tepat untuk dipilih, golongan kepentingan menjadi basis pendukung partai yang membantu kampanye dan menjaring konstituen untuk partai, golongan kepentingan mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh kandidat atas isu tertentu sebagai timbal balik dorongan kampanye dan massa yang diberikannya.¹⁵¹

Para pemangku kepentingan itu tidak hanya berperan sebagai pengumpul masa bagi partai politik, tetapi memiliki peran sebagai penyumbang dana finansial partai. Sehingga sistem politik ini membuat golongan lain masuk dan ikut andil dalam pembuatan kebijakan, hukum dan norma yang berlaku kedepan. Para pendonor dana tersebut selalu berasal dari Organisasi Masyarakat dan Pembisnis guna memberikan sejumlah sumbangan untuk suksesi pemilu di Amerika Serikat melalui *Political Action Committee* (PAC). PAC dapat menerima sumbangan dalam jumlah yang tak terbatas dan untuk kandidat yang tidak terbatas, tetapi ada keharusan bahwa satu penyumbang PAC tidak boleh memberikan lebih dari US\$5000. Jumlah kontributor PAC semakin meningkat

¹⁵¹ Nur Rachmat Yuliantoro, Pemilihan Presiden Amerika..., *Op. Cit.*, hlm. 26-29

dari tahun ke tahun yakni diawali dari hanya 89 orang di tahun 1974 hingga 1816 orang di tahun 1988. Namun, saat ini jumlahnya berkurang hingga menyentuh 1601 di tahun 2022. PAC merupakan bentuk perkembangan dari *Committee on Political Education* (COPE). COPE dibentuk oleh the *New American Federation Of Labor and Congress Of Industrial Organizations* (AFL-CIO) saat federasi buruh melebur di tahun 1955 untuk mengumpulkan dana sumbangan politik. PAC membuka ruang kepada publik untuk memberikan dana politik kepada partai, walaupun mereka bukan lah bagian dari AFL-CIO.¹⁵²

Munculnya golongan lain dalam partai yang memberikan pengaruh besar bagi tujuan dan ideologi partai merupakan strategi bagi mereka untuk melindungi hingga memperlancar kegiatan mereka. Salah satunya kaum Oligarki yang secara harfiah yaitu ujungnya mempengaruhi pemerintahan hingga pengendalian oleh “kelompok kecil elit”. Keberadaan elit tersebut berada di pucuk pimpinan partai politik dan kelompok penekan lain yang berpengaruh. Mengutip pemikiran Jeffrey A Winters dalam bukunya “*Oligarhy*” menjelaskan bahwa oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal yang tidak terbatas. Kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Sehingga oligarki selalu berorientasi memainkan

¹⁵² Richard Winger, *Does the Constitution Provide More Ballot Access Protection for Presidential Elections than for U.S. House Elections*, *Fordham Law Review*, Vol. 85, hlm. 112.

kekuasaan sesuai dengan keinginan para elite dan kelompoknya. Padahal posisi partai politik seharusnya disebut sebagai tiangnya demokrasi. Bahkan, salah satu prasyarat negara demokrasi harus memiliki partai politik.¹⁵³

Dengan demikian, esensi yang melekat pada diri partai politik yakni demokrasi. Untuk itu, jika fungsi partai politik dijalankan dengan efektif maka proses demokratisasi menginternalisasi ke dalam kelembagaan politik di pemerintahan. Karena itu fenomena politik yang diungkapkan diatas, “oligarki politik” memiliki kecenderungan merusak dan mengancam demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dijabatani oleh PAC. Sehingga warga berbondong-bondong bergabung dengan kelompok kepentingan untuk mendorong kepentingan mereka masing-masing. Alih-alih menciptakan partai yang kuat, partai politik saat ini justru semakin melemah posisinya di tengah rakyat.

c. Pencalonan Terlalu Banyak

Pemilu Presiden Amerika Serikat merupakan salah satu pemilu paling rumit di dunia. Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat itu, sistem Pemilunya lebih mengadopsi sistem yang mengundang kontroversi. Kontroversi itu

¹⁵³ Frieden, Jaff., *Success stories of the Golden Age. EPI*, New York, Chapter 3. Vol. 41. Khan, Adnan. 2019, hlm. 19.

terjadi akibat sistem pilpres Amerika Serikat yang menentukan pemenang dari jumlah suara *electoral vote* yang ditentukan oleh *electoral college*. Sistem ini merupakan warisan dari para pendiri negara Amerika Serikat saat menentukan sistem mereka. Sistem Pemilu yang menggunakan *electoral votes* ini sebenarnya menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan Pemilu. Sistem Pemilu ini sangat membingungkan bahkan bagi orang Amerika sendiri, dimana orang Amerika mempunyai hak untuk memilih tetapi hasilnya tidak dapat menentukan siapakah pemenang dari Pemilu tersebut. Kemenangan kandidat Presiden ditentukan oleh perolehan suara dari *elector*.¹⁵⁴

Beranjak dari sistem *electoral college* tersebut, pencalonan menjadi upaya yang mendasar bagi para calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi kandidat dari partai politik untuk masuk ke dalam calon resmi Pemilu Presiden di Amerika Serikat. Banyaknya calon yang mengikuti kontestasi di negara bagian merupakan hal wajar bagi warga negara Amerika Serikat. Hal itu terjadi ketika dari awal bermulanya kontestasi dan pelaksanaan pencalonan berlangsung, sehingga terdapat tahapan nominasi permulaan untuk mendapatkan dukungan resmi dari partai politik kepada calon presiden.


Terdapat dua tradisi model nominasi yang dilakukan di

¹⁵⁴ Artikel, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-21-I-P3DI-November-2020-160.pdf, diakses tanggal 10 Januari 2022, pukul 12.00 WIB.


Amerika, melalui sistem *caucus* dan *primary election*. *caucus* dan *primary* memiliki fungsi sama. Setiap negara bagian memiliki otonomi penuh, maka setiap negara bagian berhak menentukan model *electoral* mereka masing-masing. Banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam tahapan nominasi tersebut menjadikan rakyat merasa termakan dalam suasana politik yang cenderung monoton (*Stuck*). Pada akhirnya calon terpilih adalah seseorang yang sudah mempunyai kapasitas mumpuni dan memiliki peran penting di partai politik, oleh karena itu, masyarakat cenderung tidak memperdulikan kekurangannya hingga menjadi kurang bagi para kadidat lain untuk memperjuangkan suaranya.¹⁵⁵

Para delegasi dalam menentukan hak suaranya merupakan cikal bakal dari awalnya rakyat memilih untuk menjadi perwakilan para calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melenggang sampai ke konvensi nasional. Pada Pemilu tahun 2020 lalu, terdapat beberapa kadidat favorit untuk dijadikan calon Presiden dengan didasari perolehan suara delegasi di setiap negara bagian. Berikut merupakan contohnya:

¹⁵⁵ Artikel, <https://www.usa.gov/election-and-https://www.usa.gov/election#item-213546>, diakses tanggal 1 Oktober 2022, pukul 08.00 WIB.



Gambar perolahan suara delegasi dan para calon di konvensi nasional Partai Demokrat



Gambar perolahan suara delegasi dan para calon di konvensi nasional Partai Republik¹⁵⁶

Para delegator sangat kesulitan dalam memilih calon Presiden dalam sebuah wadah partai politik yang sama. Hal tersebut didasari dalam kasus yang terbaru ketika partai demokrat mewakilkan tujuh wakilnya di konvensi nasional berdasarkan hasil seleksi melalui *caucus* dan *primary election* setiap negara bagian. Benturan kepentingan antara yang diberi amanah sebagai delegasi rakyat di masing-masing negara bagian dengan kemauan rakyat dalam

¹⁵⁶Artikel, <https://www.nbcnews.com/politics/2020-primary-elections/delegate-count>, diakses tanggal 1 Oktober 2022, pukul 08.00 WIB.

memilih calon Presiden tersebut. Ketimpangan perwakilan ini membuat rakyat yang tidak termasuk ke dalam delegasi partai politik merasa bingung dengan pemikiran para delegasi, penekanan kebimbangan tersebut berlandaskan bagaimana pedoman delegator memilih calon Presiden dalam satu wadah partai tanpa melihat suara besaran rakyat di bawah.

Permasalahan tersebut menjadi batu loncatan para delegasi dengan mengambil alternatif calon yang memiliki sepak terjang bagus dan menghiraukan calon baru bermunculan. Dampak tersebut memberikan para calon baru sulit untuk berkontestasi yang tidak memiliki besik politik tetapi mumpuni dalam pencalonan Presiden tersebut. Sehingga Delegasi tidak mencerminkan kehendak rakyat di tingkat nasional secara akurat. Karena, distribusi delegasi dari tingkat *caucus* dan *primary* lebih mewakili rakyat di negara-negara bagian yang berpenduduk banyak, sehingga banyaknya calon yang muncul sejatinya menjadi *miscommunication* antara para delegasi dengan jumlah besaran rakyat di negara bagian. Maka banyaknya calon Presiden memberikan kesulitan para delegate dalam memberikan pilihannya untuk ajang evaluasi kepada rakyat.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Artikel, dw.com/id/electoral-college-penentu-presiden-terpilih-amerika-serikat/a-36183413, diakses 22 September 2022, pukul 11.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari keikutsertaan partai politik dalam memajukan pesta demokrasi di setiap pemilihan umum Presiden (Pilpres). Berkembangnya sistem Demokrasi Presidensial di Indonesia menjadikan sebuah lembaga eksekutif penting untuk rancang dan atur dalam negara demokrasi melalui Pemilu yang langsung dipilih oleh rakyat. Kultur Indonesia yang menganut sistem multipartai juga menghasilkan beragam partai politik yang muncul dan berkompetisi secara yuridis. Ketentuan tersebut terdapat di Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang bermakna rakyat menjadi pertanggungjawab tertinggi, dipilih oleh rakyat sendiri dan kembali untuk rakyat.

Pada implementasinya perekrutan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara internal partai politik menjadikan sebuah kemampuan bagi masing-masing partai untuk menunjukkan taringnya dalam kontestasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 6 ayat 1 nomor 22 tahun 2018 yang diadopsi dari Pasal 223 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 2017. Dalam perjalanannya partai politik harus melewati sebuah *Parliamentary Threshold* untuk mendapatkan jatuh kursi di DPR RI sampai kemudian menjadi acuan syarat bagi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden melalui *Presidential Threshold* (ambang batas pencalonan Presiden) sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Dengan demikian, setiap partai peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika prosentase ambang batas memenuhi ketentuan syarat, selanjutnya pemilihan kandidat dapat melalui musyawarah partai politik.

2. Pelaksanaan Rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat

Pijakan pertama demokrasi ini menjadikan Amerika Serikat dalam mencari seorang Presiden dan Wakil Presiden melalui perwakilan sebagai penyambung lidah masyarakat. Berangkat dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat yang menggunakan sistem perwakilan oleh delegasi terpilih dalam memilih para calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu menganut sistem dwi-partai akan menjadi ciri khas bagi negara adidaya ini dalam menjalankan tujuan politik demokrasinya. Ditambah kedudukan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat di dasari

pada *Article 2, Section 1, Amandement 12, The Constution of America*.

Pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terdapat tiga cara yang kompleks dalam pelaksanaannya baik dengan pemilihan pendauluan, *caucus* sampai ketahap final dengan konvensi nasional. Terdapat nilai politik dalam Partai Demokrat dan Partai Republik merupakan bagian dari sistem partai politik di Amerika Serikat yang di dominasi konsep Dwipartai tersebut. Tahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi sebuah adat dan kultur dari perpolitikan di Amerika Serikat

3. Letak dari perbandingan antara kedua negara Amerika Serikat dan Indonesia di rekrutmen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada kelebihan dan kekurangan di masing- masing negara tersebut. Sistem yang sudah berjalan dan budaya politik sangat berpengaruh pada hasil dari calon Presiden dan Wakil Presiden yang dihasilkan. Hal itu akan menghasilkan suatu kajian mendalam bagi negara demokrasi dalam memaknai pentingnya sebuah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
 - a. Kelebihan rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia

Penerapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang merupakan negara demokrasi langsung menerapkan pencalonan berdasarkan ambang batas yang terkontruksi dalam konstitusi. Mulai dari Proses pencalonan berjalan cepat, sistem

multipartai mempermudah berdirinya partai politik baru yang membuka jalur demokrasi bersama, tidak terdapat pencalonan independen yang membuat biaya akan semakin terjangkau. Sehingga hal tersebut memberikan sebuah kelebihan bagi Indonesia untuk menjalankan pencalonan Presiden dan Wakil Presidennya.

b. Kekurangan rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia

Rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memiliki nilai poros kontroversi yang berbeda di negeri seribu pulau ini. Baik dari segi peraturan, proses rekrutmen dan tujuan seseorang tokoh kadidat, kontroversi tersebut menjadikan sifat untuk kritis terhadap apa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pencalonan. Indonesia hadir dengan segelintir kemajemukan yang menyadarkan rakyatnya akan hal persatuan, untuk itu kekurangan dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat khususnya jabatan eksekutif tertinggi harus dikaji secara mendalam. Permasalahan telah hadir dan menjadi pekerjaan lebih untuk mengoreksinya baik dari pencalonan bergantung kepada partai politik, pengaruh intervensi dari kepentingan golongan tertentu, jumlah pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden relatif sedikit.

c. Kelebihan rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Amerika Serikat

Segudang pengalaman Amerika Serikat dalam melaksanakan acara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditunjukkan dengan sejumlah kelebihanannya. Pelaksanaan yang sistematis dari bawah menuju ke atas atau vertikal menjadikan calon-calon terpilih sudah teruji keabilitasnya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden kuat. Kehendak tersebut merupakan implementasi dari budaya politik Amerika Serikat, dimana penekanannya pencalonan di dukung dengan perwakilan orang untuk menjadi pemilih. Maka dari itu, menciptakan titik kelebihanannya terdapat dalam Proses Pencalonan Relatif Kompleks dan Rigid, Sistem Dwipartai Mempermudah Proses Rekrutmen Pasangan Calon, pemberlakuan pencaloan *independent* dan *third party*.

d. Kekurangan rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Amerika Serikat

Keberadaan calon Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat sering menuai kontroversi dan ambisi untuk memenangkan sistemasi pencalonan. Hingga saat ini, demokrasi yang berjalan di Amerika Serikat terus menuai masalah seiring berjalannya kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu disebabkan dari awal masuknya calon dari pemilihan pendahu, *caucus* sampai

kepada konvensi nasional. Sehingga sering berjalannya waktu terdapat kekurangan yang didasarkan karena pencalonan Pencalonan dibebankan kepada Individu Terkait, intervensi golongan kepentingan non politik, calon-calon yang terlalu banyak.

B. SARAN

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan penting dalam penyelenggaraan di Indonesia maupun Amerika Serikat. Sehingga, pengisian jabatannya harus memperhatikan prinsip-prinsip bernegara. Negara hukum dan demokrasi merupakan prinsip bernegara yang harus di implementasikan dalam prosedur pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu untuk memastikan bahwa, pembentukan pemerintahan negara (eksekutif) tidak dilakukan secara oligarkis, sewenang-wenang, dan dapat terlaksana secara demokratis. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan kajian dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Gagasan Mengenai Mekanisme Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia harus direalisasikan dengan prosedur hingga tata caranya yang kompleks mengingat adanya Pencalonan oleh partai politik bermula pada Peraturan Partai Politik dan kebijakan elit partai, proses partai politik dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik. Hal tersebut, memberikan sebuah citra bagi khalayak semesta untuk gambaran

khusus dalam sebuah irama pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang diharapkan agar lebih demokratis untuk kedepannya. Oleh karena itu, untuk masas depan Indonesia perlu sebuah realita penunjukan calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh partai politik harus dilaksanakan lebih terbuka dan memberikan ruang kepada rakyat untuk menganalisis sebuah kinerja pemerintahan dari partai politk.

2. Solusi negara maju seperti Amerika Serikat, terdapat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui proses rekurtmen yang cukup panjang. Hal tersebut merupakan sebuah upaya penjabaran dari adanya budaya politik Amerika Serikat melalui sistem *electoral college*. Dimulai dari prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat, peran partai politik dalam kontestasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat, kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat. Adanya klasifikasi tersebut dapat memberikan sebuah gambaran terang kepada rakyat mengenai sistematika pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang disederhanakan dalam lingkup ketatanegaraan Amerika Serikat. Dengan demikian, penyederhanaan tersebut perlu direalisasikan di sistem pencalonan dari proses perekrutan sampai hasil dari pencalonan tersebut melalui sebuah pemilihan langsung calon Presiden dan Wakil Presiden.

3. Kelebihan dan kekurangan rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Amerika Serikat maupun Indonesia merupakan sebuah komparasi untuk menjelaskan algoritma tahapan di masing-masing negara tersebut. Kelebihan dan kekurangan tahapan pencalonan ini merupakan sebuah hasil analisis dari penulis dalam mengkonstruksikan solusi tepat untuk melapisi beberapa aspek sitem pencalonan yang masih terdapat kekurangan dan menyempurnakan kelebihan. Dengan demikian terdapat sebuah ide baru untuk mengkombinasi sebuah sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia berdasarkan kajian skripsi ini.

Gagasan ide tersebut adanya sebuah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden wajib memenangkan suara dari masing-masing daerah di negara demokrasi yang berdasarkan pemilihan langsung pada setiap partai politik dengan para calonnya, kemudian mengadopsi sistem Amerika Serikat yang memiliki suara terbanyak dan mampu melaju ke tingkat nasional akan diberikan hak untuk dipilih secara nasional akan tetapi mengadopsi pemilihan langsung di Indonesia berdasarkan rakyat sebagai pemilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Arsyad Sanusi, *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Milestone, 2011.
- Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011
- Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada media, Jakarta ,2018.
- A. Ubaidillah, *et al*, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.
- Mochtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, TIM UB Press, Malang, 2016.
- Maass, Matthias. *The World Views of The US Presidential Election*, Palgrave Macmillan, New York 2009.
- Baldini, Gianfranco, dan Adriano Pappalardo, *Election, Electoral Systems and Volatile Voters*. Palgrave Macmillan, New York, 2009.
- Nelson W. Polsby, *Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics*, Rowman & Littlefield publishers, London, 2008.
- Ways, Muliasyah A, *Political; Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, Mata Padi Persindo, Yogyakarta, 2015.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, , Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007.

- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013.
- Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kotemporer*, Laksbang Grafika Press, Surabaya, 2016.
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 2008.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum FH UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Winataputra. *US. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, Dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan*, Dirjend. Dikti. Diknas, Jakarta, 2002,
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Press, Yogyakarta, 1998.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahfud MD., *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Press, Jakarta, 2003.
- Ivor Jennings. *Parliament and An Analytic Study Comparing Legislatures*. Cambridge University Press. Boston Toronto. Little. Brown And Company, 1979.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Rohaniah, Yoyoh & Efriza, *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015.
- Ways, Muliasyah A, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, Mata Padi Persindo, Yogyakarta, 2015.
- Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Syamsudin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Grafiti Press, Jakarta, 1995.
- Abdurahman Ways, Muliansyah, *Bingkai Demokrasi: Sebuah Refleksi Gelombang Demokrasi di Indonesia*, Arruzz Media, Yogyakarta, 2012.
- Muhtar haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016.
- Saldi Isra, dalam Soewoto Mulyosudarmo. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. In-Trans, Malang, 2004.
- Ridwan HR, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Jimly Assiddiqie. *Perihal Undang-undang*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*, Setara Press, Malang, 2019.
- Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Thershold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 2011.

- Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold (Sejarah, Konsep, dan ambang batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia)*, Setara Press:Malang, 2019.
- Supriyanto Didik dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Perludem Press, Jakarta, 2011.
- Kornblut, Anne E"Obama's spirituality is largely private, but it's influential, advisers say". *The Washington Post*, 2010, hlm. 6.
- Huen, *Nomination and voting procedures governing presidential elections in selected places*, Reseach Office, Los Angels, 2013.
- A. Syamsul Zakaria, *Konvensi Nasional Pemilihan Presiden*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004.
- Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Midas Surya Grafindo. Jakarta, 1991.
- Kolodny, R. *The Presidential Nominating Process, Campaign Money, and Popular Love*, Society Press, New York, 2016.
- Imansyah, T. *Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta, 2012.
- Neil Schlager, *World Encyclopedia of Political Systems and Parties*, Infobase Publishing, New York, 2006.
- Nur Rachmat Yuliantoro, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2000 dan Hikmahnya bagi Indonesia, Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta , 2001.
- Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang, 2011.
- F.S.Swantoro, *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia dan Meneropong Indonesia*, Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta, 2004.
- Alexander Hamilton, John Jay, and James Madison, *The Federalist*, The Gideon Edition, Indianapolis, 1933.

C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited London, 1966.

Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*, Hawaii University Press, Honolulu, 2013.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

B. Tesis

I gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, Tesis: "*Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold)*", Universitas Udayana, Denpasar, 2013.

C. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan, masa bakti 2014-2019

D. Jurnal

Suparto, *Threshold Antara Ambang Batas Pencalonan dan Ambang Batas Keterpilihan*, Jurnal, Vol. 6, Nomor 3, Islamic University of Riau.

Ali Noer Zaman, *Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 1.

Widya Hartati & Ratna Yuniarti, *Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 Nomor 1, April 2020.

Kertha Semaya, *Komparasi Sistem Pemilihan Presiden Popular Vote Di*

- Indonesia Dengan Electoral College Di Amerika, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 10, 2021
- Chandra Bayu, Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019, Jurnal Translitera, Vol 9, 2019.
- Dan Sullivan. *The yin and yang of our political future*, Joernal originally appearing in Green Revolution, Volume 49, No. 2, summer, 1992.
- Abdul Latif, “*Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multi Partai*”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, 2009.
- Rett R. Ludwikowski. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston Untversity International Law Journal. Vol. 2, 2019.
- Abdurrahman Wahid, “*Thought about Democracy in 1974-2001*”, Jurnal Historica, Vol. 1, Nomor 1, History Education Program, Jember University, 2017.
- Rika Rahmadhanti, “*Partai Politik dan Demokrasi*”, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 16, No 3, 2018.
- Lili Romli, *Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi*, Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI dan Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Journal Politica Vol. 2, 2017
- Novianti, *Kontroversi Pemberian Grasi terhadap Corby*. ISSN: 2088-2351. Volume 4, No. 11/I/P3DI/Juni/2012.
- Mohammad Hodie, “*Kedudukan dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial di Indonesia*”, Jurnal Yustitia, Volume 2, Nomor 2, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, 2018.

- Rett R. Ludwikowski. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston *University International Law Journal*. Vol. 2, 2018.
- Abdul Ghoffar, “*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XV, No. III, Jakarta, 2018.
- Fuqoha, “*Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*”, dalam *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, Tahun 2015.
- Frieden, Jaff., *Success stories of the Golden Age*. EPI, New York, Chapter 3. Vol. 41. Khan, Adnan. 2019.
- Chandra Bayu, *Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019*, *Jurnal Translitera*, Vol 9 No. 1, 2020.
- Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, “*Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden, Amerika Serikat Dengan Indonesia*,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, no. Volume 2, 2018.
- Aisah Putri Budiatri, *Pemilu Presiden Amerika Serikat*, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10, No.2, 2013.
- Ahmad Gelora Mahardika, *Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis*, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Ball Terrance, “*New Ethics for Old Or, How Not to Think About Future Generations*”, *Environmental Policy Journal*, Vol. 10 No. 1, 2001.
- Nur Alam, Arif. *Menuntut Transportasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum 2014 yang berintegritas*, *Jurnal Perludem*, Vol 2, 2013.
- Richard Winger, *Does the Constitution Provide More Ballot Access Protection for Presidential Elections than for U.S.*, *Journal Fordham Law Review*, Vol. 85. House Elections, 2018.

E. Artikel dan URL

A psychological trap: making sense of Donald Trump's life and personality, <https://www.theguardian.com/usnews/2016/aug/05/donald-trump-psychology-personality-republicans-election>

Artikel,<https://www.fec.gov/press/resourcesjournalists/politicalactioncommittees-pacs/>, diakses pada tanggal 16 September 2022.

The Constitution, <https://www.whitehouse.gov/1600/constitution>, diakses pada 11 Maret 2022.

Artikel,https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-21-IP3DI-November-2020-160.pdf, diakses tanggal 10 Januari 2022.

Artikel,<https://www.nbcnews.com/politics/2020-primary-elections/delegate-count>, diakses tanggal 1 Oktober 2022.

Artikel,dw.com/id/electoral-college-penentu-presiden-terpilih-amerika-serikat/a36183413, diakses 22 September 2022.

Artikel, <https://www.usa.gov/election-and-https://www.usa.gov/election#item-213546>, diakses tanggal 1 Oktober 2022.

Artikel, <https://pemerintahan.umm.ac.id/id/pages/opini.html>, diakses tanggal 31 Juli 2022.

Artikel,<https://www.studentnewsdaily.com/conservative-vs-liberal-beliefs/>, diakses pada 28 Februari 2022

Artikel,<http://perludem.org/2017/11/30/perludem-calon-independen-sulit-bersaing-dengan-parpol/>, diakses pada 1 Agustus 2022.

Artikel,<https://time.com/4309786/read-donald-trumps-america-first-foreign-policy-speech/>, diakses pada 9 Agustus 2022.

Artikel,<https://insight.kontan.co.id/news/infografik-dana-kampanye-calon-presiden-amerika-serikat>, diakses tanggal 11 September 2022.

Artikel,<https://www.voaindonesia.com/a/biaya-pilpres-as-2020-capai-11-miliar-terbesar-dalam-sejarah/5606052.html>, diakses tanggal 10 September 2022.

Artikel,<https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/17/joe-biden-race-crime-bill-994-policing>, diakses pada 9 Agustus 2022.

Artikel,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959&menu=2>, diakses tanggal 31 Juli 2022.

Artikel,https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=438:sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas, diakses tanggal 31 Juli 2022.

Artikel, <https://hot.liputan6.com/read/4746187/mekanisme-adalah-cara-kerjasama-suatu-hal-untuk-mencapai-tujuan-berikut-penjelasan-nya>, diakses pada 3 Januari 2022.

Artikel, <https://kumparan.com/@kumpurannews/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-Pemilu-2019>, diakses pada 29 Februari 2022.

Artikel, <https://news.detik.com/berita/d-6180975/survei-lsn-demokrat-salip-golkar-perindo-di-atas-pan-dan-ppp>, diakses tanggal 9 maret 2022.

Artikel, <https://rumahpemilu.org/presidential-threshold-anomaly-presidential-system/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

Artikel, <https://politik.rmol.id/read/2021/12/02/513851/presidential-threshold-ciptakan-demokrasi-kriminal-refly-harun-serukan-penolakan>, diakses tanggal 13 September 2022,.

Artikel, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

Artikel, <https://www.unja.ac.id/relevansi-presidential-threshold-2019=id>, diakses tanggal 4 September 2022.

Artikel <https://www.talenta.co/blog/administrasi-hr/mengenak-sistem-rekrutmen-karyawan/> diakses pada 7 Januari 2022.

Artikel, <https://www.trade.gov/north-american-free-trade-agreement-nafta>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.

Artikel, https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Barack-Obama_36164_patria-artha_p2k-unkris.html, diakses tanggal 15 Juli 2022.

Partai 164 Artikel, <https://www.voaindonesia.com/a/kampanye-calon-presiden-as-gencar-gunakan-media-sosial/3146375.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022.

Artikel, https://penerbitdeepublish.com/studiliteratur/#Pengertian_Penelitian_Studi, diakses pada 9 Januari 2022.

Atikel, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5694727/hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-apa-saja-bentuknya> diakses pada 14 Februari 2022.

- Artikel, <https://umj.ac.id/opini/tren-koalisi-pada-pemilihan-presiden-langsung-2024/> , diakses tanggal 17 September 2022.
- Artikel, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pemilu-amerika> diakses pada tanggal 8 Maret 2022.
- Artikel, Putusan Mahkamah Konstitusi, website<http://peraturan.go.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2022.
- Artikel, “*Mahfud MD Usul Presidential Threshold 20 Persen Ditinjau Ulang*”, kumparan.com, diakses pada 4 Agustus 2022.
- Artikel, “*Ini Alasan Pemerintah Dorong Presidential Threshold 20- 25 Persen*”, Kompas.com, diakses pada 4 Agustus 2022.
- Artikel, <https://id.wikihow.com/Mencalonkan-Diri-Sebagai-Presiden-Amerika-Serikat>, diakses tanggal 18 September 2022.
- Artikel,<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/418>, diakses tanggal 10 Agustus 2022.
- Artikel,<https://www.washingtonpost.com/politics/2022/09/02/biden-primary-challenge-fades/>, diakses tanggal 14 September 2022.
- Artikel<https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/elections/delegate-count-primary-results.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.
- Artikel, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential>, diakses pada 29 Januari 2022.
- Artikel,<https://www.bps.go.id/statictable/pemilu-legislatif-tahun-2004-2019.html>, diakses ada 20 Juni 2022.
- Artikel <https://penerbitbukudeepublish.com/teks-orasi/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Artikel,<https://www.tagar.id/lima-manfaat-debat-capres-untuk-calon-pemilih-di-pilpres-2019> diakses tanggal 14 agustus 2022.
- Artikel <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> diakses pada tanggal 12 September 2022.
- Arya Fernandes, “Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas”, diakses pada tanggal 21 November 2021.
- Riyan Setiawan, “Alasan Sebaiknya Ma’ruf Amin Tak Rangkap Jabatan

saat Jadi Wapres”, dari <https://tirto.id/alasan-sebaiknya-maruf-amin-tak-rangkap-jabatan-saat-jadi-wapres>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

Ahmad Naufal Dzulfaroh, “KH Ma`ruf Amin dan Kursi Jabatan Ketua MUI”, dari <https://www.kompas.com/kh-ma-ruf-amin-dan-kursi-jabatan-ketua-mui>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

Agung Pambudhy, “MK Mentahkan Gugatan Prabowo soal Posisi Ma`ruf di Bank Syariah”, dari https://news.detik.com/mk-mentahkan-gugatan-prabowo-soal-posisi-maruf-di-bank_syariah, diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

istilah "*akses surat suara*", sebagai ganti "*nominasi*", lebih umum digunakan di AS. Dalam pemilu di AS, pemilih tidak secara langsung memilih Presiden, tetapi memilih "*pemilih*" yang berjanji untuk memilih calon presiden tertentu, diakses tanggal 17 Desember 2018.

F. Undang-Undang

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Pasal 29 ayat 2 No. 2 Tahun 2011

Pasal 6 ayat 1 nomor 22 tahun 2018 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang "*Kampanye Pemilihan Umum*".

Putusan MK Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017,


Putusan MK Nomor Perkara 49/PUU-XVI/2018

Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

The Constitution of United State Section II

Article II Section 6 US Constitution. *United State of America*
Article 2, Section 1, *Amanadement 12, The Constution of America*

Article II, Section 1, Clause 5, Constitution Of United State



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 398/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ilham Faozi
No Mahasiswa : 18410530
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERBANDINGAN MEKANISME REKRUTMEN
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.